# ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO. 25 TAHUN 2002 TERHADAP PRAKTIK GADAI HEWAN TERNAK DI DESA TEGALWANGI KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI

Oleh:

Oqik Suherlan

NIM. C02216056

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2020

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OQIK SUHERLAN

NIM : C02216056

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 25 tahun 2002 terhadap Praktik Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Juni 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

TGL. 20

ECEAHF389881072

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Oqik Suherlan

NIM. C02216056

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Oqik Suherlan C02216056 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 3 Juni 2020
Pembimbing

Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP. 197601212007101001

# PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Oqik Suherlan NIM. C02216056 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

**Majelis Munaqasah Skripsi:**

| | |
|---|---|
| Penguji I | Penguji II, |
| Dr. Sanuri, M.Fil.I | Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'at, M.Ag |
| NIP. 197601212007101001 | NIP. 196330327199903200 1 |
| Penguji III, | Penguji IV, |
| Dr. Nafi' Mubarok, MHI | Miftakhur Rokhman Habibi, MH |
| NIP.197404142008011014 | NIP. 198812162019031014 |

Surabaya, 30 Juni 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

| | |
|---|---|
| Nama | : Oqik Suherlan |
| NIM | : C02216056 |
| Fakultas/Jurusan | : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) |
| E-mail address | : oqiksuherlan@gmail.com |

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 terhadap Praktik Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Agustus 2020

Penulis

(Oqik Suherlan)

# ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 25 tahun 2002 terhadap Praktik Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember" merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: pertama, bagaimana praktik gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember?; kedua, bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 25 tahun 2002 terhadap praktik gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember?

Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan terlebih dahulu fakta tentang gadai hewan ternak dan selanjutnya dianalisis menggunakan konsep *rahn* dalam Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 25 tahun 2002.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; pertama, praktik gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, *rahin* mendatangi *murtahin* melakukan akad *rahn* dengan *marhun* berupa hewan ternak kambing dengan pinjaman yang diperoleh Rp. 1.000.000,- serta akadnya sebatas pemeliharaan *marhun* secara lisan tanpa ada bukti tertulis; kedua, praktik gadai hewan ternak tidak sah menurut Hukum Islam karena dilihat segi akadnya bahwa sebatas pemeliharaan *marhun* bukan pengambilan keuntungan dari *marhun*. Kemudian dari segi kewajiban *murtahin* bertanggung jawab terhadap rusak atau hilangnya barang jaminan disebabkan olehnya serta *murtahin* dilarang untuk memanfaatkan barang gadai untuk keperluan pribadi. Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No. 25 tahun 2002 dilarang karena *murtahin* mengambil hasil dari barang jaminan berupa anak kambing tanpa sepengetahuan *rahin*. Yang dalam Fatwa DSN-MUI No. 25 tahun 2002 dijelaskan bahwa barang gadai dan manfaatnya sepenuhnya menjadi milik *rahin*.

Selaras dengan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran; pertama, Masyarakat sebaiknya merubah pola sistem transaksi dari kebiasaan masyarakat terdahulu dengan hukum islam agar tidak menimbulkan kerugian dikemudian transaksi gadai hewan ternak; kedua, Pada akadnya diharapkan dapat memperhatikan prinsip tolong menolong dikarenakan akad adalah kunci utama dalam transaksi dilakukan. Apabila akadnya masih dilakukan dengan seperti itu, maka dengan jelas akan tetap merugikan salah satu pihak; ketiga, Dan sering terlupakan dalam gadai mengenai waktu pelunasan antara para pihak harus ada kejelasan sehingga gadai tidak terjadi berlarut lama yang mengakibatkan *murtahin* untuk mengambil hasil dari barang jaminan; keempat Kepada pihak *rahin* dan *murtahin* apabila melakukan akad gadai dikemudian transaksi diharapkan menggunakan dasar dan ketentuan hukum Islam dengan tujuan akad untuk saling tolong menolong bukan untuk mengambil keuntungan dari transaksi gadai hewan ternak.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI

Halaman

COVER DALAM ..... i
PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii
LEMBAR PENGESAHAN ..... iv
ABSTRAK ..... v
MOTTO ..... vi
KATA PENGANTAR ..... vii
DAFTAR ISI ..... ix
DAFTAR TABEL ..... xii
DAFTAR TRANSLITERASI ..... xiii
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 8
C. Rumusan Masalah ..... 9
D. Kajian Pustaka ..... 9
E. Tujuan Penelitian ..... 15
F. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 15
G. Definisi Operasional ..... 16
H. Metode Penelitian ..... 17
I. Sistematika Pembahasan ..... 22
BAB II KONSEP RAHN DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO. 25 TAHUN 2002 ..... 25
A. Rahn ..... 25
1. Pengertian Gadai (Rahn) ..... 25
2. Dasar Hukum Rahn ..... 27
3. Rukun dan Syarat Rahn ..... 29
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak ..... 31
5. Pemanfaatan Barang Gadai ..... 33



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Waktu Berakhirnya Gadai ..... 35
7. Status dan Jenis Barang Gadai ..... 36
B. Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002..... 37
1. Pengertian Fatwa DSN-MUI ..... 37
2. Dasar Hukum Fatwa ..... 38
3. Latar Belakang Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 ..... 39
4. Pembahasan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 ..... 40
BAB III PRAKTIK GADAI HEWAN TERNAK DI DESA TEGALWANGI KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER..... 43
A. Profil Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember..... 43
1. Sejarah Desa Tegalwangi ..... 43
2. Struktur Pemerintahan Desa Tegalwangi..... 45
3. Keadaan Geografis Desa Tegalwangi..... 45
a. Letak Geografis..... 45
b. Letak Wilayah..... 46
c. Jumlah Penduduk ..... 48
4. Keadaan Demografis Desa Tegalwangi..... 49
a. Keadaan Sosial Ekonomi ..... 49
b. Keadaan Sosial Keagamaan..... 52
c. Keadaan Sosial Pendidikan..... 53
B. Mekanisme Praktik Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember..... 54
a. Latar Belakang terjadi Praktik Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember..... 54
b. Akad dalam Praktik Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember..... 56
c. Transaksi Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ..... 57



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM dan FATWA DSN-MUI NO. 25 TAHUN 2002 TERHADAP PRAKTIK GADAI HEWAN TERNAK DI DESA TEGALWANGI KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER ..... 65
A. Analisis Praktik Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember ..... 65
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember .... 68
C. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 terhadap Praktik Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember..... 74
BAB V PENUTUP ..... 77
A. Kesimpulan ..... 77
B. Saran..... 78
DAFTAR PUSTAKA ..... 79
LAMPIRAN..... 83
BIODATA PENULIS ..... 86



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL 3.1 STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA TEGALWANGI ..... 45
TABEL 3.2 LUAS WILAYAH ..... 47
TABEL 3.3 FASILITAS PERKANTORAN DAN UMUM ..... 47
TABEL 3.4 JUMLAH PENDUDUK ..... 48
TABEL 3.5 JENIS KELAMIN ..... 49
TABEL 3.6 MATA PENCAHARIAN ..... 49
TABEL 3.7 HASIL ALAM ..... 51
TABEL 3.8 PETERNAKAN DAN PERIKANAN ..... 51
TABEL 3.9 LEMBAGA PENDIDIKAN ..... 53



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2010, negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar didunia salah satunya adalah Indonesia. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari *The Per Forum on Religion & Public Life,* mencatat pada 2010 jumlah penduduk muslim berjumlah 209,1 juta jiwa. Disusul oleh India 176,2 juta jiwa dan Pakistan 167,4 juta jiwa.[1] Namun dengan demikian, sistem ekonomi pancasila yang digunakan oleh Indonesia sebagai sistem perekonomian bangsa.

Pemilihan dan diterapkannya sistem ekonomi pancasila dinegara Indonesia dikarenakan didalamnya terdapat makna demokrasi ekonomi yang mana kegiatan ekonomi merupakan kegiatan bersama (gotong royong) dengan mengedepankan hubungan kekeluargaan, kegiatan ekonomi demokrasi adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat, dan kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dengan mengedepankan hubungan kekeluargaan dan kebersamaan (gotong royong) manusia merupakan makhluk yang membutuhkan orang lain guna menjaga hubungan sosial dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

[1] Viva Budy Kusnandar, *Indonesia Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia*, "https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia", diakses 18 maret 2020 pukul 13.16 WIB



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebutuhan manusia sangat beragam, diantaranya kebutuhan primer, skunder, dan tersier. Manusia tidak lepas dari keinginan dan berinteraksi dengan manusia yang lain dalam segala aspek termasuk bermuamalah.

Muamalah adalah segala ketetapan yang dibuat oleh Allah untuk hambanya guna mengatur *hablum minannas* dalam hidup dan berkehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai pedoman untuk mengatur urusan kehidupan duniawi dan sosial. Yang dikenal dengan bermuamalah.[2]

Persoalan *mu'amalah* merupakan persoalan yang senantiasa biasa terjadi ditengah masyarakat, dikarenan perkembangan zaman yang membuat berkembangnya muamalah itu sendiri. Bung Hatta berpendapat, bahwa perjuangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak lain untuk menuju kemakmuran (kesejahteraan) semata sesuai yang diharapkan, yang mana secara jelas dalam prosesnya terdapat berbagai masalah dan halangan yang menghantuinya, akan tetapi harus dilewati.

Akan tetapi manusia tidak selamanya akan tercukupi seluruh kebutuhan hidupnya, terkadang mereka memerlukan sesuatu yang tidak dimiliki olehnya, atau bisa jadi suatu saat membutuhkan uang namun mereka tidak punya uang, maka sebagai salah satu solusinya adalah dengan melakukan pinjam meminjam kepada oranglain untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi tidak selamanya orang yang akan meminjami kita uang mau meminjamkan uangnya kepada kita tanpa adanya jaminan

[2] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 2.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disaat mereka tidak dapat melunasi hutangnya tersebut. Adapula orang yang akan meminjam uang merasa segan dikarenakan tidak adanya jaminan yang akan menjadi pengganti hutangnya dan juga sebagai bukti keseriusannya untuk mengembalikan hutang tersebut. Dalam ekonomi islam pinjam meminjam disertai dengan jaminan dikenal dengan *rahn*.

*Rahn* jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah gadai. Konsep *rahn* yang terdapat didalam fiqh mu'amalah adalah menahan sesuatu yang disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak tersebut dapat dipenuhi dari hal tersebut.[3]

Perjanjian akad *rahn* ini diperbolehkan oleh ajaran islam, karena banyak mengandung kemaslahatan didalamnya dan berguna untuk mewujudkan hubungan baik diantara sesama manusia. Allah SWT berfirman pada *QS. Al-Baqarah : 283*

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa

[3] Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Jilid 6, Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2011), 107



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" *(QS. Al-Baqarah:283)*[4]

Al-Baqarah ayat 283 diatas dalam tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Maragi dijelaskan bahwa ketika seorang berada dirumah maupun didalam perjalanan, hendaklah apabila terjadi kesepakatan utang-piutang dituliskan. Tetapi jika dalam bepergian tidak terdapat seorang penulis, maka sebagai gantinya peganglah dari yang memberi utang (*murtahin*) sebuah barang agunan (jaminan) atau gadaian. Barang jaminan tersebut sebagai kepercayaan dari pihak *rāhin.* Barang jaminan itu tetap sepenuhnya milik *rāhin,* dan barang jaminan tersebut dapat diambil kembali oleh *rāhin* setelah melunasi hutangnya. Dan jika *rāhin* tidak dapat membayar utangnya, maka jaminan diperbolehkan untuk dijual dan apabila ada kelebihan dari penjualannya, maka diberikan kepada *murtahin*. Antara keduanya memegang amanat dan diwajibkan menjaga takwa kepada Allah.[5] Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ

"Nabi SAW pernah hutang makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besi" (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Ab'Bakar).[6]

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjamah*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 49
[5] Siti Sa'adah, "Analisis Proses Pelaksanaan Akad Rahn Pada PT. BPRS Amanah Ummah", *Jurnal Ekonomi Islam AL-Infaq,* No. 1 (Maret, 2013), 96.
[6] Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam,* 101



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seiring dengan berkembangnya waktu dan zaman yang semakin modern serta beraneka macam kebutuhan manusia, dengan demikian saat ini bukan saja pakaian yang dapat digadaikan melainkan segala macam harta benda yang dapat digadaikan diantaranya tanah, kendaraan bermotor, alat elektronik (handphone, laptop, televisi), hewan ternak, dan segala macam harta benda yang bernilai.

Masyarakat dalam melakukan praktik gadai harus melihat dasar pada hukum Islam. Ketentuan dalam hukum Islam pada dasarnya berbeda dengan hukum lainnya. Islam mengatur hukum antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri.[7]

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, khususnya di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa permasalahan. Salah satunya dalam penggunaan akad dimana kesepakatan para pihak yang menggunakan cara tradisional, yakni tidak terdapat surat perjanjian guna sebagai bukti telah tercatat sah perjanjian tersebut, melainkan hanya dengan bermodal saling *trust* antar pihak. Dan tidak adanya batasan waktu pelunasan gadainya.

Hal ini terjadi ketika masyarakat Desa Tegalwangi membutuhkan dana yang jumlahnya besar, dan mereka melakukan praktik gadai hewan ternak. Hewan ternak yang dijadikan barang gadai oleh masyarakat setempat adalah kambing dan sapi. Hal ini dilakukan dikarenakan

[7] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 43



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat terdesak membutuhkan uang dengan waktu yang cepat dan dengan cara mudah dengan proses gadai yang dilakukan secara tradisional masyarakat setempat.

Salah satu contoh praktik gadai hewan ternak yang terjadi di masyarakat Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember adalah bapak Iwan (*rāhin)* yang melakukan akad dengan Indra (*murtahin*) pada tahun 2017. Dalam akad ini *rāhin* hanya menggadaikan hewan ternak kepada Indra dengan akad barang gadai akan diambil ketika Iwan memiliki uang untuk melunasinya dan tidak ada ketentuan jika hewan ternak melahirkan nantinya anak dari hewan ternak tersebut kembali kepada Iwan atau diambil oleh Indra.[8]

Sehubungan barang yang digadaikan berupa hewan, sesuai dengan pendapat salah satu ulama, imam hanbali, berpendapat bahwa pemegang barang gadai diperbolehkan memanfaatkan susunya dan menggunakan barang jaminan setara dengan total biaya pemeliharaan yang dikeluarkan apabila jaminannya berupa hewan. Akan tetapi jika terdapat kelebihan dari hasil ternaknya, maka dibagi dua dengan *murtahin* dan *rāhin.* Dan harus membayar apabila *murtahin* tidak membaginya kepada *rāhin* atas barang jaminan tersebut.[9]

Dikarenakan tidak adanya batasan waktu pula untuk si Iwan akan melunasi hutangnya, maka Indra memanfaatkan barang gadai supaya

[8] Umar, *wawancara,* Tegalwangi, 8 Maret 2020.
[9] Ade Tri Cahyani, *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok"*, (Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), 35-36



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang gadai tidak rusak atau mati. Dan hewan ternak yang dipindah tangankan kepada Indra kebetulan seekor induk maka indra mengawinkan hewan ternak tersebut dengan hewan ternak jantan. Dan dalam kurun waktu ± satu tahun, akhirnya hewan ternak tersebut melahirkan seekor anak hewan ternak.[10]

Ketika Iwan memiliki uang untuk melunasi hutangnya kepada Indra. Iwan mengetahui bahwa hewan ternaknya memiliki anak, seketika itu Iwan melunasi hutangnya dan Iwan meminta untuk Indra mengembalikan hewan ternaknya beserta anak ternaknya. Akan tetapi Indra menolak memberikan anaknya juga ke Iwan dengan dasar pada akad tidak ada kesepakatan jika induk ternak melahirkan anak nantinya akan dikembalikan beserta anaknya atau induknya saja yang dikembalikan ke Iwan.[11]

Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas, hal itulah kiranya penulis ingin melakukan penelitian di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Sebelumnya pun belum ada yang melakukan penelitian serupa di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Oleh sebabnya penulis memilih dan mengangkat judul penelitian yaitu **"Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 terhadap Praktik Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember"**.

[10] Umar, *wawancara,* Tegalwangi, 8 Maret 2020.
[11] Ibid



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan guna menjelaskan cakupan masalah yang dapat memungkinkan muncul pada penelitian yang terdapat dalam objek dengan melakukan identifikasi, maka yang dapat teridentifikasi dengan masalah penelitian adalah :

1. Langkah-langkah pemilik hewan ternak ketika anak dari hewan ternak tidak dikembalikan pada saat melunasi gadai.
2. Praktik gadai hewan ternak memenuhi syarat dan rukun gadai (*Rahn*) di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.
3. Ketentuan berakhirnya gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.
4. Praktik gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember
5. Analisi Hukum Islam terhadap praktik gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.
6. Analisis Fatwa DSN-MUI No 25 Tahun 2002 terhadap praktik gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi penelitian ini, diantaranya berikut :

1. Praktik gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.
2. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No 25 Tahun 2002 terhadap praktik gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

## C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi masalah yang akan dibahas, sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No 25 Tahun 2002 terhadap praktik gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penjelasan singkat terhadap hasil pembahasan terdahulu yang pernah dilakukan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga terdapat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan tidak hasil pengulangan atau plagiasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.[12] Penelitian tentang gadai bukanlah satu-satunya

[12] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum Islam, 2017), 8.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pertama kalinya, sebelumnya pasti terdapat penelitian yang membahas tentang permasalahan ini, akan tetapi ada beberapa pembahasan penelitian sebelumnya yang membedakan baik dari objek dan studi kasus penelitiannya, beberapa diantaranya :

1. Penelitian yang ditulis oleh Hendra Nirwansyah, tahun 2017 yang berjudul *"Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo"*. hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat yang melakukan praktik gadai di kecamatan Pitumpanua itu tidak sah apabila ditinjau dari rukun dan syarat sahnya akad. Akad tidak sah dikarenakan ketika ijab qabul diutarakan tidak terdapat jatuh tempo untuk menentukan batasan akad terjadi, bahwa pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dengan tidak adanya jangka waktu pelunasan tidak sah. Karena terdapat atau mengandung unsur *jahaalah* (tidak diketahui, tidak jelas). Menjadi tidak sah apabila jangka waktu pengambilan manfaat tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya sampai kapan berakhir. Pemanfaatan yang berkelanjutan oleh penerima gadai (*murtahin*) dapat mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak. Setelah akad gadai dilakukan dan ditangan *murtahin* dimanfaatkannya jaminan, dalam hal ini bertolak belakanng dengan ketentuan hukum Islam yang menetapkan ditangan penggadai (*rāhin*) lah yang berhak untuk memanfaatkan barang gadainya. Fakta yang terjadi di masyarakat Kecamatan Pitumpanua terhadap praktik gadai bertentangan dengan syari'at



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam, dikarenakan tidak terpenuhi pada rukun dan syarat sah akad gadai.[13]

2. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Mufidin, tahun 2017 yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaat Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang)"*. hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa mayoritas ulama (madzhab syafi'I, madzhab mailiki, madzhab hambali) berpendapat tidak sah pemanfaatan gadai sawah di desa warungpring. Madzhab Syafi'I berpendapat tidak sah karena segala kekuasaan terhadap barang jaminan tetap ditangan *rahin* bukan *murtahin* yang mengakibatkan tidak diperbolehkannya *murtahin* untuk memanfaatkan. Madzhab Maliki berpendapat tidak sah karena diperbolehkannya pemanfaatan barang gadai tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk *murtahin*. Yakni hutangnya harus berhubungan dengan jual beli dan penentuan batas waktunya. Madzhab Hambali berpendapat tidak sah karena dalam praktik gadai yang dilakukan masyarakat desa Warungpring sawah sebagai barang jaminan tidak dapat diqiyaskan dengan hewan yang dapat ditunggangi, dan hewan perahan. Akan tetapi Madzhab Hanafi berpendapat mengenai praktik gadai yang terjadi di desa Warungpring

[13] Hendra Nirwansyah, *"Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo"* (Skripsi—UIN Alauddin, Makassar, 2017), 58-59



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah. Dikarenakan *murtahin* memiliki kekuasaan terhadap barang gadai, sehingga barang gadai dapat dimanfaatkan.[14]

3. Penelitian yang ditulis oleh Puji Rahayuningsih, tahun 2018 yang berjudul *"Gadai Tanah Sawah di Desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Menurut Hukum Islam".* hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik gadai tanah sawah tersebut dilakukan masyarakat setempat, dimana pihak yang akan menggadaikan tanah sawahnya (*rāhin*) akan melakukan akad dan transaksi dengan penerima gadai (*murtahin*) akan ditentukan jangka waktu yang telah disepakati kedua pihak, dan hasil panen dari tanah sawah yang digadaikan, sepenuhnya dikuasai oleh penerima gadai. Praktik gadai yang terjadi di Desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora kedudukan hukum pemanfaatan gadai tanah sawah menurut hukum islam adalah tidak boleh. Praktik gadai dengan batasan waktu dan pengambilan keuntungan tanah sawah sebagai barang jaminan sepenuhnya dikuasai oleh *murtahin* tidak sah menurut Al-Quran, Hadits, da Ijma' Ulama yang terjadi di Desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora.[15]
4. Penelitian yang ditulis oleh Dwi Novi Kustiya Ningsih, tahun 2016 dengan judul *"Pemanfaatan Tanah Pertanian Sebagai Barang*

---

[14] Ahmad Mufidin, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi Kasus di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang)"* (Skripsi—IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017), 70-71

[15] Puji Rahayuningsih, *"Gadai Tanah Sawah di Desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Menurut Hukum Islam"* (Skripsi—IAIN Surakarta, Surakarta, 2018), 97-98



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Gadai Oleh Penerima Gadai di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban (Analisis Hukum Islam)".* hasil penelitiannya menjelaskan bahwa perjanjian yang dilakukan masyarakat Desa Gununganyar adalah tanpa bukti hitam diatas putih serta hanya mengedepankan lisan dengan dasar *trust* antara keduanya. Tanah sawah dan ladang yang dijadikan barang jaminan dengan luas ± 400 m2 - ± 6420 $m^2$ jumlah uang yang dijadikan hutang dari barang jaminan tersebut sekitar 5-20 juta. Penerima gadai akan mengelola dan memanfaatkan *marhun* sepenuhnya dan *murtahin* memberikan hutang kepada *rāhin* apabila *rāhin* memberikan tanah pertaniannya sebagai barang jaminan gadai. Keuntungan dari pemanfaatan hasil barang gadai yang dilakukan oleh *murtahin* sekitar 57.2% - 35.85% terhadap jumlah hutang *rāhin.* Menurut hukum Islam, pemanfaatan tanah pertanian oleh *murtahin* bertentangan dengan ketentuan syara'. Pertama, *rāhin* tidak dapat mengakses tanahnya untuk dikelola dikarenakan dihalangi oleh *murtahin.* Kedua, *murtahin* memperoleh keuntungan dari memanfaatkan barang jaminan berupa tanah pertanian milik *rāhin.*[16]

5. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Safrizal, tahun 2016 dengan judul *"Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara*

[16] Dwi Novi Kustiya Ningsih, *"Pemanfaatan Tanah Pertanian Sebagai Barang Gadai Oleh Penerima Gadai di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban (Analisis Hukum Islam)"* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 65-66



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)".* hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa pada masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh dalam praktik *gala umong* (gadai sawah) ditinjau dari rukun dan syarat gadai belum terpenuhi syarat-syarat *rahn* atau gadai. Rukun yang tidak terpenuhinya adalah didalam akad gadai tidak jelas mengenai batasan waktu pengembalian hutang yang harus dilunasi oleh *rāhin* (penggadai) kepada *murtahin* (penerima hutang). Dari hal itu dapat menimbulkan permasalahan bahkan sampai perkelahian antara masyarakat setempat. Serta kaidah akad *rahn* yang tidak sesuai adalah pemanfaatan hasil barang gadai berupa tanah sawah produktif yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Apabila hal ini tetap dilakukan dan dibiarkan maka yang kaya akan memanfaatkan kekayaannya guna mengambil keuntungan dari jaminan orang miskin untuk terus berinvestasi agas berkembang terus. Dari kejadian ini membuat si miskin menjadi miskin dikarenakan tidak dapat memanfaatkan hartanya sendiri dan si kaya akan semakin menjadi kaya dikarenakan dapat mengambil keuntungan dari barang jaminan yang berlimpah dari pemanfaatan *marhun.*[17]

[17] Safrizal, "Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)", *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, No. 2 (Februari, 2016), 249



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam berbagai kajian diatas dapat disimpulkan bahwa judul penelitian yang akan penulis bahas terdapat persamaan dan perbedaan dalam subyek penelitian yaitu persamaan dalam gadai. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam obyek dan studi kasus penelitian yaitu praktik gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Problematika yang berbeda antara beberapa judul kajian yang telah penulis paparkan diatas, kemudian penulis mencoba mengkaji tentang "Analisi Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 terhadap Praktik Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

## E. Tujuan

Sesuai dengan pertanyaan yang telah terpaparkan dalam rumusan masalah, maka penelitian penulis bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam dan fatwa DSN-MUI No 25 Tahun 2002 terhadap praktik gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Tercapainya tujuan diatas, penulis mengharapkan dan pembaca diharapkan memperoleh manfaat dari penelitian ini. Teoritis atau praktis adalah sifat manfaat dari hasil penelitian. Manfaat teoritislah yang sangat



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memungkinkan untuk didapatkan ketika penelitian kualitatif, namun karena terdapat pada metode penelitian teknik pengumpulan data berupa observasi maka dapat dihasilkan pula penelitian dengan sifat praktis. Berikut manfaat kedua penelitian tersebut:

1. Secara Teoritis

   Dari hasil penelitian ini penulis berharap nantinya dapat berguna untuk pengembangan ilmu syariah khususnya program studi Muamalah guna dijadikan bahan referensi dalam mempertambah wawasan yang berhubungan dengan gadai dan diharapkan pula dapat menjadi bahan uji kemampuan dalam menerapkan pengetahuan yang telah didapatkan ketika dibangku perkuliahan.

2. Secara Praktis

   Dari penelitian ini penulis berharap dapat digunakan menjadi bahan referensi dan informasi baru serta masukan untuk pembaca dan masyarakat agar waspada ketika melakukan praktik gadai dan berguna bagi penerapan suatu ilmu dilapangan.

## G. Definisi Operasional

Untuk terhindar dari kesalahpahaman dan menimbulkan penyelewengan tujuan penulisan di dalam penelitian ini, maka istilah yang terdapat pada judul penelitian ini adalah "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No 25 Tahun 2002 terhadap Praktik Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jember". Diperlukannya penjelasan atas beberapa sebutan/istilah yang berkenaan atas judul penelitian, sebagai berikut :

1. Hukum Islam : Suatu aturan berdasarkan wahyu Allah SWT, Sunnah rasul dan pendapat ulama yang terkait dengan *rahn*.
2. Fatwa DSN : Pengertian mengenai hukum islam yang diberikan oleh seorang *mufti* ataupun alim ulama (Majelis Ulama Indonesia).[18]
3. Gadai : perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang jaminan sebagai tanggungan atas hutang.[19] Dalam penelitian ini barang yang dijadikan jaminan adalah hewan ternak.
4. Hewan Ternak : hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai bahan pangan dan dapat membantu perekonomian manusia. Dalam hal ini hewan ternak yang dimaksud berupa Kambing dan Sapi.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Selaras dengan hal tersebut terdapat empat kata kunci diantaranya cara ilmiah, informasi, tujuan, serta kegunaan.[20] Kemudian untuk menguraikan permasalahan tentang "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 terhadap Praktik Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember". Metode yang dilakukan

[18] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia Untuk Pelajar* ,(Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 122

[19] Masfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah (Jakarta: Haji Masagung, 1998), 153.

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,* (Bandung : Alfabeta, 2008), 2



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penelitian adalah kualitatif, yang menggambarkan kata-kata baru dan menggambarkan subyek penelitian dalam keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang sempurna dan dapat memberikan penjelasan yang dapat dipertahankan, dengan demikian penulis menggunakan metode berikut :

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang penulis gunakan *field research* yakni penelitian yang berlangsung dimasyarakat dimana peneliti dapat berpartisipasi secara langsung dengan masyarakat, dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati fenomena-fenomena alam yang ada di kebiasaan masyarakat setempat.[21] Dalam hal ini penulis mengambil obyek penelitian praktik gadai hewan ternak yang terdapat di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

2. Sumber Data

   Subyek data diperoleh darimana disebut sumber data.[22] Dan untuk mempermudah dalam melakukan identifikasi kemudian penulis mengelompokkan terdiri dari dua sumber data, diantaranya :

   a. Data Primer

      Sumber primer merupakan memberi informasi secara langsung kepada perangkai informasi, dan cara perangkaiannya bisa dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan gabungan

[21] Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2017), 13
[22] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya.[23] Sumber data primer didapatkan dari narasumber secara langsung meliputi 3 pemberi gadai (*rahin*) dan 3 penerima gadai (*murtahin*)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung memberi keterangan pada perangkaian informasi seperti dokumen, manusia, dan sebagainya.[24] Dalam penelitian ini informasi yang digunakan sebagai pelengkap penjelasan yang berkesinambungan dengan penelitian ini, terdiri dari Al-Quran dan Hadist, Fatwa DSN-MUI, website, artikel, , serta buku yang masih ada kaitannya dengan pembahasan seperti Fiqih Muamalah Kontemporer karya Imam Mustofa tahun 2016 dan Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer karya Andri Soemitra tahun 2019.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik penggalian data untuk proses memecahkan masalah secara akurat melalui tanya jawab secara lisan dan berhadapan langsung dengan narasumber yang akan digali informasi mengenai masalah tersebut dan narasumber memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Oleh sebabnya untuk mendapatkan informasi

[23] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 211.
[24] Ibid, 212.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari masyarakat, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang pernah melakukan praktik gadai hewan ternak, dalam hal ini penulis mewawancarai pemberi gadai (*rāhin)* sebagai responden.

b. Dokumentasi

Teknis pengambilan data yang mengandung informasi baik tertulis atau tidak serta penjelasan terhadap kejadian alam yang aktual serta dan selaras dengan penelitian disebut dokumentasi.[25]

Adapun fungsi dokumentasi berguna untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang relevan maka bisa didapatkan lewat sumber-sumber yang berhubungan dengan pembahasan penelitian, seperti buku, internet, koran, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Editting adalah memeriksa kembali informasi atau keterangan yang didapatkan dengan menyeleksi informasi dari berbagai unsur yang terdiri dari kesepadanan dengan yang lain, keasliannya, kejelasannya, serta hubungan dengan permasalahan.[26] Penulis menggunakan teknik ini guna untuk memeriksa kelengkapan-kelengkapan informasi yang diperoleh seperti praktik

[25] Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif,*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 152

[26] Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gadai hewan ternak melalui dokumentasi dan data lainnya yang mendukung.

b. Organizing

Organizing adalah mengorganisasi dan menyusun data-data yang diperoleh penulis sehingga penulis memperoleh konsep yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengumpulkan data yang diperoleh.[27] Pada teknik ini penulis berharap bisa memperoleh konsep bagaimana masyarakat melakukan praktik gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

5. Teknik Analisis Data

Suatu langkah pengumpulan, pembentukan dan perubahan informasi yang bertujuan mendapatkan informasi bermanfaat, saran, serta memberikan kesimpulan yang mendukung penentuan suatu keputusan yang disebut teknik analisis data.[28] *Qualitative data analyze*, terdapat beberapa hal yang bisa dilaksanakan bersama-sama seperti penggalian informasi di lapangan, pembagian tema-tema secara spesifik, membuat suatu gambaran umum dengan merubah data, dan membuat teks naratif dari konsep yang dirubah.[29] Dan dapat diamati dengan cara berikut :

[27] Ibid, 154
[28] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253
[29] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 162



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Analisis Deskriptif

Pada analisis deskriptif tujuannya supaya penulis membuat kerangka tentang praktik gadai hewan ternak berupa sapi dan kambing.

b) Pola pikir Deduktif

Mengkonsep secara global tentang gadai menurut hukum Islam serta memadukan dengan analisa dilapangan praktiknya. Serta mendapatkan kesimpulan sesuai rumusan masalah penelitian ini.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam hal mempermudahkan penulis untuk menyelesaikan penelitian serta memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian tentang "Analisi Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No 25 Tahun 2002 terhadap Praktik Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember" maka secara terstruktur penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan disetiap bab masih berkesinambungan dan berkaitan dalam pembahasannya. Dengan pada setiap babnya terdapat sub bab yang berguna untuk memudahkan dalam memahaminya, maka susunannya adalah :

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan. Pada bab ini penyusun membuat



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerangka dan usaha bagaimana cara pemaparan permasalahan dilakukan secara urut atau sistematis.

Bab Kedua, konsep *Rahn* dalam hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002. Dalam pembahasan ini merupakan kajian teori yang menjelaskan tentang Gadai atau *Rahn* dan Fatwa DSN-MUI No 25 Tahun 2002 tentang *Rahn.* Dalam hal ini pembahasan mengenai Gadai meliputi : pengertian gadai, landasan hukum gadai, rukun dan syarat gadai, status dan jenis-jenis barang, hak dan kewajiban para pihak, pemanfaatan barang gadai, waktu berakhirnya gadai. Sedangkan pembahasan dari Fatwa DSN-MUI No 25 Tahun 2002 tentang *Rahn* meliputi : pengertian fatwa, latar belakang fatwa, dan isi dari Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002.

Bab Ketiga, adalah gambaran umum lokasi penelitian praktik gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Dalam bab ini nantinya akan dipaparkan hasil penelitian lapangan mengenai sekilas gambaran umum lokasi penelitian yaitu sejarah Desa Tegalwangi, letak geografis dan demografi, latar belakang mengapa terjadinya proses praktik gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Bab Keempat, bagian pembahasan yang menjelaskan tentang analisis hukum islam dan fatwa dsn-mui no. 25 tahun 2002 terhadap praktik gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kelima, adalah bagian ujung penelitian yakni kesimpulan penelitian dan penulis memberikan saran-saran untuk kesempurnaan penelitian. Kemudian dibagian akhir, diakhiri dengan pemaparan referensi yang digunakan penulis serta lampiran-lampiran kewajiban penelitian.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# KONSEP *RAHN* DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO. 25 TAHUN 2002

## A. *Rahn*

### 1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Gadai dalam bahasa arab disebut dengan *Rahn*. Secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Nama lain dari *rahn* yang artinya menahan barang dengan kewenangan yang kemudian bisa digunakan untuk pelunasan terhadap barang itu disebut *al-habsu*.[30] Mengenai barang yang ditahan untuk dijadikan jaminan adalah yang bernilai ekonomis. Dengan demikian dapat diambil seluruh atau sebagian piutangnya oleh *murtahin* dengan cara menahan barang jaminan. Sederhananya jaminan yang disertai dengan hutang atau gadai adalah *rahn*.[31] Gadai merupakan barang yang dapat digunakan menjadi jaminan hutang, dan dapat diperjualbelikan apabila *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya kepada *murtahin* karena berbagai aspek seperti kesulitan.[32]

Sedangkan menurut istilah syara', *rahn* diartikan suatu barang yang bernilai menurut syara' yang dapat digunakan menjadi jaminan

[30] Rahmat Syafi"i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 159
[31] Muhammad Syafi'i Antonnio, "*Bank Syari'ah suatu Pengenalan Umum*" (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 184
[32] Moh. Rifa'I, *Konsep Perbankan Syari'ah,* (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), 89.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutang, dan hutang tersebut dapat sebagian atau seluruhnya diambil ketika tidak dapat melunasinya.[33]

Imam Ibnu Mandur berpendapat bahwa *rahn* adalah apa saja yang diberikan sebagai jaminan atas pemanfaatan barang yang digunakan. Ulama Madzhab Maliki mengartikan *rahn* yaitu harta mengikat yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang. Ulama Madzhab Hanafi mendefinisikan *rahn* adalah hak piutang yang sebagian atau seluruhnya dapat dijadikan suatu barang jaminan. Sedangkan Ulama Madzhab Syafi'I dan Hambali berpendapat *rahn* merupakan suatu barang yang dapat dijadikan jaminan hutang dan dapat digunakan untuk membayar hutangnya apabila tidak dapat melunasi hutang.[34]

Berdasarkan beberapa paparan diatas, yang dimaksud dengan *rahn* atau gadai adalah *rāhin* (pemberi hutang) yang memberikan suatu barang jaminan kepada *murtahin* (penerima hutang). *Murtahin* memiliki kekuasaan penuh terhadap barang jaminan tersebut, menjual barang jaminan apabila *rāhin* tidak mampu menebus hutangnya ketika jatuh tempo yang telah disepakati. Dan harus dikembalikan kepada *rāhin* apabila dari hasil penjualan jaminan tersebut terdapat kelebihan dari jumlah hutangnya. Namun apabila masih kurang dari hasil penjualannya untuk menutupi hutangnya, maka sepenuhnya *rāhin* harus menambahi kekurangan hutangnya agar terbayar lunas.[35]

---

[33] Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), 88
[34] Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah,* (Yogyakarta:Deepublish, 2015), 6
[35] Imam Mustofa, *Fiqh Mu''amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 193



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian terdapat beberapa unsur dalam akad gadai, sebagai berikut :[36]

1) Adanya barang bergerak dan bernilai ekonomis yang dijadikan sebagai jaminan gadai
2) Barang gadai akan menentukan jumlah nilai pinjaman yang akan diterima
3) Jaminan yang digadaikan bisa diambil kembali
4) Pembayaran utang diambilkan dari penjualan barang gadai apabila barang gadai tidak ditebus maka dapat dijual/dilelang

## 2. Dasar Hukum *Rahn*

Akad *rahn* diperbolehkan menurut syara' dengan beberapa dalil Al-Qur'an ataupun Hadits nabi SAW Diantaranya :

*a) QS. Al-Baqarah : 283*

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَه وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَعَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh piutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya". *(QS. Al-Baqarah 283)*[37]

[36] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer,* (Jakarta Timur : PrenadaMedia, 2019), 140
[37] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Jakarta: Bumi Restu, 1974), 49



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Hadist Rasulullah SAW

Diriwayatkan dalam hadist Bukhori bahwa Rasullullah SAW penah membeli makanan tidak secara lunas dari penjual seorang Yahudi dan beliau menukar baju besinya untuk dijadikan barang jaminan, sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ

"Nabi SAW pernah hutang makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besi" (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Ab'Bakar).[38]

Dapat dipahami dari hadits diatas yakni Islam menyamaratakan antara Islam dengan selain orang beragama Islam ketika bermuamalah, dengan demikian orang bukan Islam pun akan dapat menerima pelunasan hutang dari orang Islam apabila melakukan transaksi muamalah. Para Ulama sepakat terhadap praktik *rahn* diperbolehkan. Mengenai akad *rahn* sebagian Ulama melarang untuk ditransaksikan dengan pengecualian ketika dalam perjalanan (musaffir). Pemaparan tersebut disampaikan seorang dari kelompok ulama Dhahiriyah yakni Mujahid Ad-Dahakh. Berbeda dengan Jumhur ulama yang memperbolehkan serta tidak menentukan dasar "dalam

[38] Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam,* 101



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjalanan" sebagai syarat untuk dapat dilakukannya akad *rahn* dikarenakan jumhur ulama memahami penyebutan tersebut hanya *qiyas*-an *urf* saat itu.[39]

3. **Rukun dan Syarat *Rahn***

Terdapat empat rukun *rahn*, diantaranya pemberi gadai (*rāhin*), penerima gadai (*murtahin*), barang jaminan (*marhun*) dan hutang (*marhun bih*).[40] Sedangkan Syarat *rahn* sebagai berikut :[41]

1) *Aqid*

Seseorang yang menjalankan kesepakatan akad *rahn,* yakni *rāhin* dan *murtahin* memiliki akal sehat dan kepantasan seorang agar dapat melakukan transaksi *muamalah,* maka sah pula untuk melaksanakan transaksi *rahn.*

2) *Shigat* (akad)

*Shighat* tidak dapat tergabung dengan syarat tertentu dan juga dengan tempo waktu masa mendatang. Seperti akad jual beli, *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang, sehingga tidak dapat digabungkan berdasarkan ketentuan tertentu dari syaratnya hingga waktunya.

3) *Marhun Bih* (hutang)

Harus berupa hak yang dapat dibagikan dan diserahkan kepada *owner*-nya dan sangat dimungkinkan untuk dapat

[39] Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah,* (Yogyakarta: Teras, 2011), 92-93
[40] Imam Mustofa, *Fiqh Mua'malahKontemporer,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 195
[41] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2012), 199-200



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimanfaatkan. Karena tidak sah apabila sesuatu yang dimanfaatkan tidak dapat dijadikan hutang. Dihitung terlebih dahulu jumlahnya dan apabila ketika diukur atau dihitung jumlahnya tidak bisa, maka akad *rahn* tidak sah.

4) *Marhun*

Menurut Ulama Syafi"iyah, gadai dikatakan sah dengan terpenuhinya tiga syarat. Pertama, harus berbentuk barang, karena hutang tidak dapat digadaikan. Kedua, barang yang digadaikan tidak terhalang dari pemilik barang gadai. Ketiga, dapat diperjualbelikan apabila sudah jatuh tempo akan tetapi tidak dapat melunasi hutangnya. Oleh sebab itu jumhur ulama sepakat bahwa barang yang dapat dijadikan jaminan gadai adalah yang dapat diperjualbelikan.

Berdasarkan pendapat ulama Syafi"iyah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa syarat-syarat barang jaminan adalah:

a) Dapat diperjualbelikan
b) Harus berbentuk harta bernilai
c) *Marhun* harus dapat diambil manfaatnya secara syara' dan tidak merupakan barang haram
d) Harus dalam keadaan fisik sehat (tidak ada cacat)
e) Harus milik *rāhin* sepenuhnya dan bukan dalam kekuasaan orang lain.[42]

[42] Imam Mustofa, *Fiqh Mua'malahKontemporer,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 199



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Hak dan Kewajiban para pihak (*rāhin* dan *murtahin*)**

1) Hak dan Kewajiban pemberi gadai

a) Hak Pemberi Gadai

1. *rāhin* berhak untuk memperoleh kembalian barang jaminan, setelah *rāhin* mampu menebus hutangnya
2. Menuntut ganti kerugian terhadap rusak atau hilangnya *marhun,* yang disebabkan oleh kelalaian *murtahin* adalah hak dari *rāhin*
3. Memperoleh kelebihan terhadap hasil penjualan barang jaminan setelah dibagi dengan biaya pelunasan hutangnya dan biaya lainnya.
4. Meminta kembali barang jaminan jika *murtahin* menyalah gunakan *marhun.*[43]

b) Kewajiban Pemberi Gadai

1. Melunasi hutang yang diperolehnya dari *murtahin* dengan tempo waktu yang disepakati oleh para pihak dan juga mengenai biaya lain yang sudah disepakati para pihak.
2. Mempersilahkan terhadap pejualan barang jaminan miliknya jika sudah jatuh tempo yang disepakati, *rāhin* tidak mampu untuk melunasi hutangnya kepada *murtahin.*[44]

[43] Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah,* (Bandung: Alfabeta, 2011), 68
[44] Ibid, 69



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hak dan Kewajiban penerima gadai

a) Hak Penerima Gadai

1. Jika *rāhin* tidak mampu melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah disepakti bersama maka *murtahin* berhak untuk menjual barang gadai tersebut guna mengganti hutangnya
2. Memperoleh ganti rugi dari hasil pengeluaran biaya untuk perawatan serta keselamatan dari barang jaminan
3. *Murtahin* berhak untuk menahan hingga *rāhin* mampu mengganti hutangnya kembali

b) Kewajiban Penerima Gadai

1. *Murtahin* bertanggung jawab terhadap rusak atau hilangnya serta menurunya nilai jual barang gadai apabila disebabkan kelalaian darinya
2. *Murtahin* dilarang memanfaatkan barang gadai guna keperluan diri sendiri
3. *Murtahin* menginformasikan kepada *rāhin* apabila akan dilakukan pelelangan terhadap barang jaminan tersebut.[45]

[45] Al-Faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* alih bahasa: Imam Ghazali Syaid, Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Imani, 2007), 200



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Pemanfaatan barang gadai**

Menurut hukum Islam, pemanfaatan barang gadai sepenuhnya merupakan tetap milik si penggadai baik hasil barang tersebut berupa anaknya, buahnya, dan bulunya. Semuanya hak dari *rāhin* sebab perjanjian dilaksanakannya teruntuk menjamin hutang. Melainkan bukan mengambil keuntungan, memanfaatkan barang jaminan yang dilakukan oleh *murtahin* adalah perbuatan *qirad* (pemberian harta kepada seseorang dan dikembalikan ketika ia mampu) melahirkan manfaat, dan apabila perbuatan *qirad* disertai dengan pengambilan manfaat maka riba hukumnya.[46]

Ketentuan dasar mengenai *marhun* adalah tidak boleh mengambil manfaatnya oleh *murtahin* kecuali telah mendapatkan izin dari *rāhin.* Tidak memiliki hak kepada *marhun* si *murtahin* untuk menggunakan atau mengambil keuntungannya karena *murtahin* hanya sebatas menahan *marhun* tidak berhak menggunakannya selama masih berada ditangan *murtahin.* Terkecuali apabila ada kesepakatan dari para pihak.[47]

Permasalahan yang berbeda apabila yang dijadikan barang jaminan adalah binatang ternak, Ulama Madzhab Hanafi berpendapat *murtahin* diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan tersebut apabila telah mendapatkan izin dari pemilik hewan ternak yang menggadaikan.

---

[46] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam,* (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), 143

[47] Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah,* (Bandung: Alfabeta, 2011), 31



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Ulama Maliki dan Syafi'I berpendapat bahwa apabila hwan ternak tidak diurus tanpa dipelihara oleh *rahin,* maka *murtahin* diperbolehkan memanfaatkannya karena menelantarkan hewan dengan sia-sia merupakan perbuatan dilarang menurut Islam.[48]

Berbeda dengan beberapa Ulama diatas, Ulama Hanafi memiliki pendapat bahwa diperbolehkan untuk mengambil manfaatnya dan susunya apabila barang yang dijadikan jaminan berupa hewan. Akan tetapi pemanfaatan dan pengambilan susunya harus sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pada saat keperluan tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya "Pungung (boleh) ditunggangi sesuai dengan biaya (yang dikeluarkan) apabila ia digadaikan, dan susunya (boleh) diminum sesuai dengan biaya (yang dikeluarkan) apabila ia digadaikan dan bagi orang yang menunggangi dan yang meminum susunya (wajib) memberikan/pengeluaran biayanya" *(HR. Al-Bukhari, At-Tirmizi, dan Abu Daud dari Abu Hurairah).*[49]

Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain artinya "jika gadai seekor kambing, orang yang memegang agunan itu boleh meminum susunya, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan kambing tersebut. Apabila susu yang diambil melebihi biaya

[48] Agus Salim, "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ushuluddin*, No. 2 (Juli, 2012), 160-161.
[49] Ibid, 161



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemeliharaan, maka kelebihannya itu menjadi riba" *(HR. Ahmad bin Hambal dari Abu Hurairah).*[50]

6. **Waktu berakhirnya gadai**

Berakhirnya akad gadai apabila telah terpenuhinya beberapa hal berikut :

a) *rāhin* telah menerima kembali barang jaminannya yang diserahkan oleh *murtahin*
b) Semua hutang *rāhin* telah dilunasi
c) *rāhin* memerintah hakim untuk menjual barang jaminan
d) tanpa persetujuan dari pihak *murtahin* terhadap pembebasan hutang dengan metode apapun[51]
e) *murtahin* membatalkan transaksi walaupun tanpa sepertujuan dari *rāhin*
f) Cacat atau rusaknya barang jaminan bukan sebab perbuatan *murtahin*
g) Barang jaminan dimanfaatkan sebagai penyewaan, hibah, atau shadaqah dari kedua pihak.[52]

[50] Ibid, 161
[51] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* (Bandung: AL-Maarif, 1987), 145
[52] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah,* (Jakart:Sinar Grafika,2008), 39



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. **Status dan jenis barang gadai**

a) Status barang gadai

Terbentuknya status barang gadai adalah ketika terjadi akad hutang piutang yang bersamaan disertai penyerahan barang gadai. Contohnya terdapat seorang pembeli memberikan jaminannya kepada penjual dengan harga tertentu guna membeli barang dengan cara pembayaran mengangsur. Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai pada dasarnya berkesinambungan dengan segala hak dari *marhun* yang digadaikan dan lain bagiannya.[53]

Sedangkan Ulama Fiqih menyatakan bahwa *rahn* dianggap sempurna apabila barang jaminan secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (*murtahin/kreditor*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rāhin /debitur*).[54]

b) Jenis barang gadai

Barang gadai terdapat banyak macamnya, dan yang termasuk kedalam barang gadai adalah barang yang cara memperolehnya dengan berlandaskan syari'ah atau keberadan barang tersebut bukan dari hasil praktik *riba, gharar,* dan *maysir.* Macam-macamnya sebagai berikut :

[53] Imam Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* (Bogor: Ghalia Indonesiam 2012), 201

[54] Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Predana Media Group, 2010), 268



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
2. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, bertaman dan sebagainya.
3. Barang elektronik, seperti radio, tape recorder, vidio player, televisi, komputer dan sebagainya.
4. Kendaraan, seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
5. Barang-barang lain yang dianggap bernilai.[55]

## B. Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002

### 1. Pengertian Fatwa DSN-MUI

Fatwa secara bahasa adalah nasihat, jawaban, dan pendapat dalam bidang hukum atau legal opinion. Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia fatwa merupakan penjelasan seputar hukum islam yang diberikan oleh seorang mufti ataupun alim ulama (Majelis Ulama Indonesia),[56] dan kemunculannya disebabkan oleh pertanyaan ataupun tidak yang disetujui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).[57]

---

[55] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 172

[56] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 122

[57] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 236



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun unsur-unsur dalam cara untuk pemberian fatwa, diantaranya adalah :[58]

a) *Al-ifta* atau *Al-Futya* merupakan aktivitas menjelasakan hukum syara' (fatwa) yang digunakan untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan yang telah diberikan.
b) *Mustafti* merupakan perorangan ataupun sekelompok yang memberikan pertanyaan atau meminta fatwa
c) *Mufti* merupakan orang yang memberikan tanggapan atas pertanyaan atau seseorang yang menetapkan fatwa
d) *Mustafit Fih* merupakan peristiwa, problematika, kasus atau sebuah peristiwa yang dipertanyakan kapasitas hukumnya
e) *Fatwa* merupakan jawaban hukum dari sebuah problematika, peristiwa, kasus atau kejadian yang dipertanyakan.

2. **Dasar Hukum Fatwa**

a) *QS. Ash-Shaffat (37) ayat 11* :

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ

Artinya : Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik mekah); "apakah penciptaan mereka yang lebih sulit ataukah apa yang telah kami ciptakan itu?" sesungguhnya telah menciptakan mereka dari tanah liat[59] *(QS. Ash-Shaffat : 11)*

[58] Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Dan Kementrian Agama RI, 2010), 66
[59] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Surabaya : Duta Ilmu, 2010), 356



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *QS. Yusuf (12) ayat 43* :

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ

Artinya : Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya) "sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemua ! Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi".[60] *(QS. Yusuf : 43)*

c) Hadis Riwayat Imam Bukhari : 2761 dan Imam Muslim : 1638

Sa'ad bin 'Ubadah radhiyallahu 'anhu pernah meminta nasihat pada Rasulullah SAW, dia mengatakan :

إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ

i"Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia namun dia memiliki nadzar (yang belum ditunaikan)". Nabi SAW lalu mengatakan :

اقْضِهِ عَنْهَا

"Tunaikanlah nadzar ibumu" (HR. Imam Bukhari : 2761 dan Imam Muslim : 1638)[61][

### 3. Latar Belakang Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002

Dewan Syariah Nasional (DSN) menerbitkan fatwa tentang *rahn* yang terdapat pada DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 berdasarkan pertimbangan, diantaranya :[62]

---

[60] Ibid, 192

[61] Herry M. Joesoef, "Amalan Mereka yang Telah Wafat", https://balicitizen.com/amalan-mereka-yang-telah-wafat/, "diakses pada 21.40 WIB, 17-4-2020"

[62] Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pinjaman dengan cara menggadaikan barang sebagai jaminan hutang adalah salah satu jasa pelayanan keuangan yang sekarang menjadi kebutuhan masyarakat
2) Masyarakat perlu direspond oleh lembaga keuangan syariah (LKS) dalam berbagai produknya
3) Dewan Syariah Nasional merasakan perlu ditetapkannya fatwa untuk menjadi dasar tentang *rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan hutang merupakan salah satu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

**4. Pembahasan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002**

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memutuskan beberapa point dalam fatwa No. 25 Tahun 2002 tentang *rahn* diantaranya :

***Pertama :*** **Hukum**

Akad *rahn* diperbolehkan dengan pinjaman menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dengan ketentuan sebagai berikut :

***Kedua :*** **Ketentuan Umum**

1) *Murtahin* (Penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (Barang) sampai semua utang *rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2) *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *rāhin.* Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*murtahin* kecuali seizin *rāhin,* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3) Pemeliharaan dan *penyimpanan marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin,* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*.

4) Besar biaya *pemeliharaan* dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5) Penjualan *marhun*

   a. Apabila jatuh tempo,*murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi utangnya

   b. Apabila *rāhin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah

   c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan

   d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Ketiga :* Ketentuan Penutup

1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# PRAKTIK GADAI HEWAN TERNAK DI DESA TEGALWANGI KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER

## A. Profil Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

### 1) Sejarah Desa Tegalwangi

Desa Tegalwangi berasal dari pecahan Desa Paleran. Pada tahun 1992 Pemerintah Desa Paleran berencana mengadakan pemecahan desa mengingat luas wilayah dan jumlah penduduk memenuhi syarat untuk diadakan pemecahan wilayah dengan rencana nama desa pecahan adalah desa "Jatiwangi" oleh Kepala Desa Paleran pada saat itu yaitu Bapak Sofyan Syafaat, BA.

Pada saat pemecahan desa persiapan tahun 1998, asal mula rencana pemecahan desa Paleran adalah Desa Jatiwangi. Setelah resmi diadakan pemecahan, nama desa persiapan diganti nama desa Tegalwangi, yang ditetapkan oleh Kepala Desa Paleran Drs. Setyo Budiono dan ditetapkan pula pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa Tegalwangi Bapak Semi Wahono yang saat itu menjabat Kepala Dusun Jatisongo.

Perubahan Desa Tegalwangi sebagai desa persiapan menjadi desa devinitif ditetapkan dan diresmikan oleh Bupati Jember Winarno, dengan Pj. Kepala Desa Semi Wahono pada tanggal 17 Nopember 1999 adalah sah menjadi desa persiapan nama Desa Tegalwangi



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan dan diresmikan di Desa Tegalwangi oleh Bupati yang ditandai dengan penandatanganan pada prasasti.

Kepala desa hasil pemilihan pertama diadakan pada tahun 2000 dengan jumlah peserta calon pemilihan 3 orang. Calon terpilih yang dipercaya memimpin Desa Tegalwangi sebagai kepala desa adalah H. Untung Temen yang menjabat sampai dengan bulan Juni 2006.

Kepala desa hasil pemilihan yang kedua diadakan tahun 2006, jumlah calon 5 orang dengan peserta terpilih yang dipercaya untuk menjabat kepala desa adalah Didik Sutiyono S.H., yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2012.

Pada pemilihan kepala desa berikutnya tepatnya tahun 2013 dengan 3 orang calon, yang akhirnya dimenangkan kembali oleh Didik Sutiyono, SH. Yang menjabat hingga 2019.

Pada pemilihan kepala desa selanjutnya, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 diikuti oleh 3 orang calon yaitu (1) Sucepto/Peto, (2) Andi Budi Wibowo, (3) Didik Sutiyono,S.H. Pada pemilihan yang dilaksanakan di lapangan dusun, Desa Jatilawang tersebut dimenangkan oleh Andi Budi Wibowo, yang telah dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019, dan telah resmi menjadi Kepala Desa Tegalwangi tahun 2019 – 2025.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) **Struktur Pemerintahan Desa Tegalwangi**

Berikut adalah sturktur pemerintahan Desa Tegalwangi 2020 :

Tabel 3.1

Struktur Pemerintahan

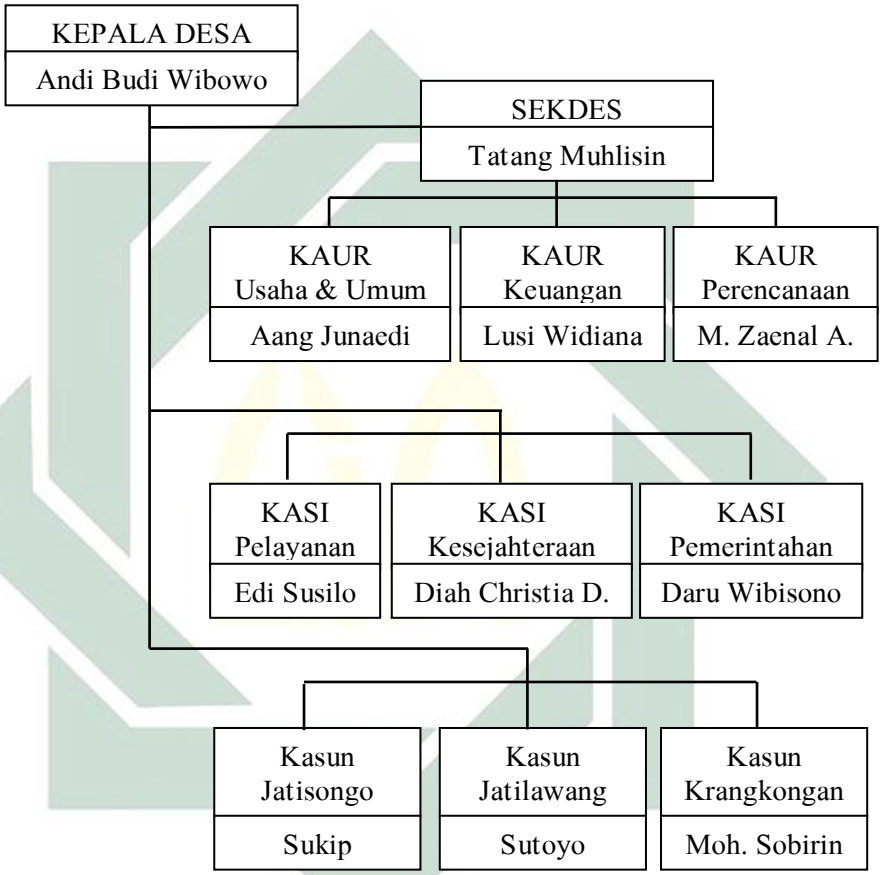


3) **Keadaan Geografis Desa Tegalwangi**

a) **Letak Geografis**

Salah satu desa di Kecamatan Umbulsari dan sebelah barat Kabupaten jember adalah Desa Tegalwangi. Dimana letak geografis Desa Tegalwangi adalah batasan-batasan wilayahnya, sebagai berikut :[63]

[63] Daru, *wawancara,* Tegalwangi, 22 April 2020.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Utara : Desa Sidomekar dan Desa Paleran
2. Timur : Desa Karangsono dan Desa Karangduren
3. Selatan : Desa Tanjungsari dan Desa Wringintelu
4. Barat : Desa Umbulsari

Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember merupakan salah satu desa di Kecamatan Umbulsari yang sangat luas, desa yang diapit oleh beberapa desa ini memiliki 3 Dusun yang didalamnya terdapat 17 RW dan 3 RT disetiap Rukun Warganya. Dan dari 3 Dusun tersebut dipimpin oleh 3 Kepala Dusun, dengan rincian sebagai berikut :[64]

1. Dusun Jatisongo dipimpin oleh Kepala Dusun Sukip terdiri dari 3 Rukun Warga dan 9 Rukun Tetangga
2. Dusun Jatilawang dipimpin oleh Kepala Dusun Sutoyo terdiri dari 8 Rukun Warga dan 24 Rukun Tetangga
3. Dusun Krangkongan dipimpin oleh Kepala Dusun Moh. Sobirin terdiri dari 6 Rukun Warga dan 18 Rukun Tetangga

**b) Luas Wilayah**

Luas wilayah Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember adalah 967,546 hektar, yang terdiri dari :[65]

[64] Ibid
[65] Data Geografis Desa Tegalwangi 2020



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2

Luas wilayah

| No | Uraian | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| 1 | Luas Permukiman | 255.928 |
| 2 | Luas Persawahan | 693.558 |
| 4 | Luas Kuburan | 2.100 |
| 5 | Luas Pekarangan | 259.928 |
| 7 | Luas Perkantoran | 0,250 |

Sedangkan Tanah untuk Fasilitas Perkantoran dan Umum dengan rincian sebagai berikut :[66]

Tabel 3.3

Fasilitas perkantoran dan umum

| **No** | **Uraian** | **Luas (Ha)** |
|---|---|---|
| 1 | Tanah Kas Desa | 40.448 |
| 2 | Sawah Desa | 693.558 |
| 3 | Lapangan Olahraga | 0,350 |
| 4 | Perkantoran Pemerintah | 0,250 |
| 5 | Tempat Pemakaman desa/umum | 2.100 |
| 6 | Usaha perikanan | 2.500 |
| | Total Luas | 744.649 |

[66] Ibid



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) **Jumlah Penduduk**

Penduduk Desa Tegalwangi mayoritas adalah Jawa, akan tetapi beberapa dukuh ada yang Madura. Ada juga penduduk Desa Tegalwangi ini yang berasal dari luar Desa Tegalwangi dan kemudian menikah dengan orang Desa Tegalwangi, lalu menetap di Desa Tegalwangi. Tetapi ada juga yang menetap di Desa Tegalwangi disebabkan karena tuntutan perkerjaan seperti mengajar. Selain itu penduduk Desa Tegalwangi mayoritas adalah keturunan asli Desa Tegalwangi. Jumlah penduduk Desa Tegalwangi pada tahun 2019 tercatat sebanyak 9994 jiwa, terdiri atas 5.007 jiwa laki-laki dan 4.987 jiwa perempuan yang tersebar di 3 dusun.[67]

Berikut data jumlah penduduk di tiap dusun di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari sesuai hasil pendataan pada tahun 2019 :[68]

Tabel 3.4

Jumlah penduduk

| No. | Dusun | Jumlah Penduduk | | | Jumlah KK |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | Total | |
| 1 | Jatisongo | 775 | 773 | 1.548 | 470 |
| 2 | Jatilawang | 2.133 | 2.126 | 4.259 | 1.268 |
| 3 | Krangkongan | 2.099 | 2.088 | 4.187 | 1.275 |
| Jumlah | | 5.007 | 4.987 | 9.964 | 3.013 |

[67] Daru, *Wawancara*, Tegalwangi, 22 April 2020.
[68] Data Geografis Desa Tegalwangi 2020



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.5

Jenis kelamin

| Jenis Kelamin | 2017 | 2018 | 2019 | % |
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | 4.875 | 4.936 | 5.007 | 6,7 % |
| Perempuan | 4.882 | 4.930 | 4.987 | 7,7 % |
| Jumlah | 9.757 | 9.866 | 9.964 | 7,2 % |

**4) Keadaan Demografis Desa Tegalwangi**

**a) Keadaan Sosial Ekonomi**

Salah satu cara untuk mengetahui kemajuan suatu dengan adalah dengan melihat perekonomian masyarakat. Sedangkan cara melihat perekonomian sosialnya dengan melihat pendidikan masyarakatnya. Kemudian kebutuhan sandang, pangan, dan papan adalah cara untuk mengetahui kemakmuran masyarakat setempat.

Sebagian banyak penduduk Desa Tegalwangi bekerja pada sektor pertanian disusul sektor peternakan dan perikanan. Secara detail mata pencahariaan penduduk Desa Tegalwangi adalah:[69]

Tabel 3.6

Mata pencaharian

| No | Mata Pencaharian | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Petani | 1.964 | 2.177 | 1.211 |
| 2 | Buruh Tani | 1.178 | 1.226 | 868 |
| 3 | Buruh Migran Perempuan | 64 | 82 | 89 |

[69] Data Demografis Desa Tegalwangi 2020



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Pegawai Negeri Sipil | 25 | 25 | 79 |
| 5 | Pengrajin Industri Rumah Tangga | - | - | 3 |
| 6 | Pedagang Keliling | 24 | 24 | 98 |
| 7 | Peternak | 692 | 874 | 912 |
| 8 | Nelayan | 17 | 17 | 6 |
| 9 | Montir | 7 | 7 | 21 |
| 10 | Bidan Swasta | 7 | 7 | 10 |
| 11 | Perawat Swasta | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Mengurus Rumah Tangga | - | - | 1.852 |
| 13 | TNI | 6 | 6 | 8 |
| 14 | POLRI | 8 | 8 | 10 |
| 15 | Pensiunan PNS/POLRI/TNI | 28 | 31 | 27 |
| 16 | Jasa Pengobatan Alternatif | - | 4 | 1 |
| 17 | Dosen Swasta | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Arsitektur | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Seniman/Artis | 18 | 18 | 18 |
| 20 | Karyawan Perusahaan Swasta | 7 | 7 | 37 |
| 21 | Karyawan Perusahaan | 14 | 14 | 37 |
| 22 | Tukang Becak | 3 | 3 | 2 |
| 23 | Tukang Batu/Kayu | 18 | 18 | 55 |



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.7

Hasil alam

| No | Komoditas | Produksi/Tahun (ton) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Tanaman Pangan | | | | |
| | Padi | 1.211 | 1.251 | 1.301 | 1.321 |
| | Jagung | 243 | 251 | 253 | 261 |
| | Kedelai | 51,9 | 53 | 52 | 55 |
| 2 | Buah-Buahan | | | | |
| | Jeruk | 1.501 | 1.832 | 1.931 | 2.291 |
| | Pepaya | - | - | - | 33 |
| 3 | Perkebunan | | | | |
| | Kelapa | 37.521 | 37.643 | 38.325 | 38.521 |

Tabel 3.8

Peternakan dan perikanan

| No | Komoditas | Produksi/Tahun | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Peternakan (ekor) | | | | |
| | Sapi | - | - | 213 | 680 |
| | Kambing | - | - | 1.478 | 1.706 |
| | Ayam | - | - | 11.280 | 17.325 |
| 2 | Perikanan (ton) | | | | |
| | Lele | 63 | 67 | 70 | 89 |
| | Gurami | - | - | 54 | 67 |



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) **Keadaan Sosial Keagamaan**

Masyarakat Desa Tegalwangi mayoritas sosial keagamaannya adalah Islam. Dapat dilihat dari adanya aktivitas sosial keagamaan di desa ini. Aktivitas sosial keagamaan ini didukung dengan sarana dan prasarana peribadatan yang memadai hampir disetiap rukun warga memiliki satu masjid besar yang dijadikan tempat berkumpulnya warga untuk melakukan kegiatan sosial keagamaan. Dan juga masjid tersebut selain digunakan untuk beribadah dan tempat untuk berkumpul keagamaan juga digunakan untuk Taman Pendidikan Al-Qur'an. Di Desa Tegalwangi sendiri terdapat beberapa kegiatan sosial keagamaan, diantaranya :[70]

1. Tahlilan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bapak-bapak setiap ada kabar duka dari warga Desa Tegalwangi dan dilakukan selama tujuh hari dari kematian warga tersebut
2. Yasinan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bapak-bapak setiap kamis malam dengan agenda pembacaan surah yasin dan kegiatan ini bergiliran setiap minggunya
3. Dibaiyah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kumpulan ibu-ibu yang dilaksanakan bergiliran dirumah setiap anggota dibaiyah

[70] Daru, *Wawancara*, Tegalwangi, 22 April 2020.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Selosoan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh nenek-nenek, yang mana dilaksanakan dihari selasa malam dan didalamnya terdapat acara ceramah agama oleh kyai setempat.

Dari informasi diatas, bisa disimpulkan yakni kegiatan sosial keagamaan di Desa Tegalwangi cukup maju dengan dilihat dari banyaknya kegiatan sosial keagamaan dan masyarakat yang menjalankan kegiatan tersebut.

c) **Keadaan Sosial Pendidikan**

Tolak ukur dari berhasilnya pendidikan di suatu daerah tidak pernah lepas dari sarana dan prasansa lembaga pendidikan yang terdapat di suatu daerah tersebut. Adapun sarana dan prasana yang terdapat di Desa Tegalwangi bisa diuraikan sebagai berikut :[71]

Tabel 3.9

Lembaga pendidikan

| No | Pendidikan | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUD | 6 | 6 | 6 |
| 2 | TK | 6 | 6 | 6 |
| 3 | SD/Sederajat | 9 | 9 | 9 |
| 4 | SMP/Sederajat | 2 | 2 | 2 |
| 5 | SMA/Sederajat | 1 | 1 | 1 |
| | Jumlah Keseluruhan | 24 | 24 | 24 |

[71] Data Demografis Desa Tegalwangi 2020



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat kesadaran pendidikan masyarakat Desa Tegalwangi terhadap pendidikan anak-anaknya yang sedang menempuh pendidikan hampir seluruhnya, baik formal atau nonformal. Baik pendidikan didalam Desa Tegalwangi ataupun diluar Desa Tegalwangi. Pendidikan dimulai dari balita usia 3-4 tahun yang disebut dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai tingkatan awal pendidikan, dilanjut Taman Kanak-kanak (TK), lalu pendidikan usia anak-anak Desa Tegalwangi di Sekolah Dasar/Sederajat, kemudian Sekolah Menengah Pertama/Sederajat, serta dilanjutkan Sekolah Menengah Atas/Sederajat.[72]

Dilain pendidikan formal juga ada pendidikan non formal dimana ini biasanya dilakukan setelah pendidikan formal, yakni lembaga keagamaan Madrasah Diniyah (Madin) atau Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang jadwal sekolahnya disore hari.

## B. Mekanisme Praktik Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

### 1. Latar Belakang Terjadi Praktik Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Mayoritas masyarakat Desa Tegalwangi bermata pencaharian utama adalah petani untuk mereka bertahan hidup sehari-hari. Akan tetapi ada juga sebagian masyarakat mempunyai penghasilan dari selain petani seperti Pegawai Negeri Sipil, tukang bangunan, dan

[72] Daru, *Wawancara*, Tegalwangi, 22 April 2020.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengusaha, baik usaha kecil-kecilan maupun yang sudah ternama produknya. Pada praktik gadai di Desa Tegalwangi, masyarakat melakukan gadai dengan berdasarkan kebutuhan mendadak yang memang harus didapatkan dengan segera seperti untuk memenuhi biaya pendidikan anak, biaya berobat keluarga, dan ada yang melakukan gadai dengan tujuan untuk biaya berangkat ke luar negeri dan masih banyak kebutuhan lainnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat setempat karena dengan gadai mereka dapat memperoleh uang dengan cepat.

Transaksi gadai yang dilakukan di Desa Tegalwangi adalah dengan beberapa barang jaminan diantaranya tanah, kendaraan bermotor, alat elektronik (handphone, laptop, televisi), hewan ternak, dan segala macam harta benda yang bernilai.

Beberapa alasan masyarakat untuk melakukan transaksi gadai kepada sesama warga setempat dibandingkan dengan mengajukan gadai kepada bank atau instansi pegadaian adalah persyaratan yang tidak menyusahkan masyarakat dan hanya kesepakatan antar pihak bahwa perjanjian tersebut dapat dilaksanakan tanpa adanya hitam diatas putih yang membuat masyarakat memilih hal ini untuk dilakukan.[73]

[73] Umar, *Wawancara*, Tegalwangi, 28 April 2020.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 2. Akad dalam Praktik Gadai Hewan Ternak Di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Dalam praktik gadai yang terjadi dilapangan khususnya di Desa Tegalwangi yang cara pengoperasiannya masih mengikuti nenek moyang dan kebiasaan masyarakat terdahulu. Dalam akad ini awalnya dilakukan dengan perjanjian kedua belah pihak dengan seorang yang membutuhkan uang datang kepada orang yang dirasanya mampu untuk meminjamkan uang kepadanya. Kemudian setelah keduanya sepakat melakukan transaksi gadai, maka pihak penerima gadai menyerahkan sejumlah uang yang dibutuhkan pemberi gadai dengan kesepakatan secara lisan bahwa apabila pemberi gadai telah memiliki uang untuk melunasi barang gadai maka diserahkan kembali kepada pemberi gadai oleh penerima gadai. Dan apabila terjadi masalah antara keduanya, masyarakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan antara pihak pemberi gadai dengan penerima gadai.[74]

Pada penelitian ini, penulis mengambil contoh gadai dimasyarakat adalah gadai hewan ternak. Dalam akad gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi menimbulkan beberapa dampak bagi para pihak, baik yang merasa diuntungkan dan dirugikan dari transaksi gadai tersebut. Adapun keuntungan yang diperoleh dari penerima gadai adalah mendapatkan dan memperoleh hasil dari pemanfaatan barang gadai tersebut. Dan kerugiannya adalah ketika pemberi gadai tidak

[74] Ibid



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar hutang dengan kurun waktu yang lama, maka nilai dari uang tersebut setiap tahun mengalami penurunan dan nilainya akan menjadi semakin mengecil. Sedangkan keuntungan dari pemberi gadai adalah mereka dapat memenuhi kebutuhannya dari hari hutangnya dengan menjaminkan barang hewan ternak. Dan kerugian yang diperoleh dari pihak pemberi gadai adalah dikarenakan tidak dapat mengolah dan mengambil keuntungan dari barang gadai sebab dijadikan sebagai barang jaminan.

Dalam pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, sebab barang gadai berupa hewan ternak maka pemanfaatan barang gadai hanya sebatas memelihara supaya tidak rusak atau mati. Akan tetapi yang terjadi dilapangan adalah *murtahin* mengambil hasil dari barang jaminan berupa anak kambing dengan alasan tidak adanya perjanjian diawal mengenai hal tersebut. Akan tetapi dalam pemeliharaan barang gadai *murthain* yang membiayainya serta pihak pemberi gadai tidak mengganti biaya pemeliharaan.

### 3. Transaksi Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Dalam penelitian ini, penulis mencari fakta lapangan yang terjadi di masyarakat Desa Tegalwangi terkait dengan tatacara atau mekanisme praktik gadai hewan ternak. Yang penulis temukan setelah



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan wawancara kepada beberapa responden adalah sebagai berikut :

a. Transaksi gadai hewan ternak yang dilakukan oleh bapak Iwan dengan bapak Indra pada bulan September 2017

Indra merupakan seorang pengusaha sembako, ia berusia 42 tahun sekarang. Beliau adalah wakrga di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Indra adalah salah satu orang terpandang di rukun tetangga disana dikarenakan kesuksesannya dalam menjalankan usaha sembakonya.

Iwan adalah seorang petani yang sekarang berusia 35 tahun, beliau adalah warga di desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Selain petani, Iwan juga bekerja sebagai kuli bangunan. Iwan memiliki hewan ternak berupa kambing yang dimilikinya sejak lama ketika tinggal di Desa Tegalwangi. Iwan merupakan pendatang dari kecamatan sebelah yakni Semboro yang kemudian menikah dengan istrinya asli putri Tegalwangi. Ia dikaruniai 2 anak yang sekarang sama-sama duduk dikelas 3, yang pertama kelas 3 SMA dan yang kedua kelas 3 SMP. Dalam waktu yang bersamaan anaknya membutuhkan biaya ujian sekolah, akan tetapi iwan tidak memiliki banyak uang untuk membayar biaya pendidikan anaknya.

Indra adalah tetangga dari Iwan. Iwan datang kerumahnya Indra, sebagai seorang tetangga yang baik indra menyambut



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedatangannya. Kemudian iwan bercerita tentang permasalahan ekonominya kepada indra. Setelah mendengar ceritanya indra merasa iba kepada iwan karena tidak bisa membiayai sekolah anaknya. Iwan memohon kepada indra supaya dia mau meminjamkan uang untuk biaya sekolah anaknya dan akan dilunasi ketika iwan memiliki cukup uang untuk menggantinya.

Untuk menjamin kesepakatannya, indra mempertanyakan kepada iwan adakah barang yang bisa digadaikan kepadaku untuk dijadikan jaminan atas hutangmu. Iwan hanya memiliki hewan ternak berupa kambing. Dan uang yang didapat oleh iwan sebesar Rp. 1.000.000,- . Keduanya sepakat bahwa akadnya menjadi gadai hewan ternak. Akan tetapi indra meminta supaya kambing dipelihara dan dimanfaatkan sebab ditakutkan apabila tidak dimanfaatkan maka hewan tersebut akan mati atau cacat. Iwan menyetujui kesepakatan tersebut. Akan tetapi tidak disebutkan mengenai kapan batasan harus iwan melunasi hutangnya kepada indra. Kesepakatan mereka berdua tidak dihadirkan saksi dan tanpa adanya pencatatan yang jelas.[75]

Dalam kurun waktu 1 tahun, karena iwan tidak melunasi hutangnya dan kambing yang digadaikan berupa induk, maka indra mengawinkan kambing tersebut dengan milik temannya tanpa sepengetahuan dari iwan. Sampai akhirnya kambing

[75] Iwan, *Wawancara*, Tegalwangi, 29 April 2020.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut memiliki anak, indra tidak memberitahukan kepada iwan. Kemudian pada saat iwan telah memiliki uang dan melunasi hutangnya kepada indra. Indra memberitahukan bahwa ia telah mengawinkan kambingnya dan memiliki anak. Karena iwan telah melunasi hutangnya, iwan meminta kepada indra untuk mengembalikan kambingnya beserta anaknya. Akan tetapi indra menolak untuk memberikan anaknya kepada iwan. Dikarenakan pada perjanjian tidak disebutkan apabila kambing dikawinkan dan memiliki anak akan dikembalikan kepada iwan.

Iwan merasa dirugikan oleh indra, sebab pada perjanjian awal tidak terdapat perjanjian diperbolehkannya untuk indra mengkawinkan kambingnya, indra diperbolehkannya hanya sebatas memanfaatkan atau memelihara kambingnya saja.

b. Transaksi gadai hewan ternak yang dilakukan oleh bapak Rohim dengan bapak Mardi pada bulan Januari 2015

Mardi merupakan salah satu pengusaha gurami di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Sebab usahanya yang berhasil, masyarakat memandang mardi adalah salah satu orang terpandang didaerahnya. Lima tahun yang lalu ia kedatangan tetangga rumahnya yang masih dalam satu rukun tetangga dengannya, kedatangannya bertujuan untuk meminta



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bantuan kepada mardi. Orang tersebut bernama Rohim, usia 45 tahun, rumahnya hanya berjarak satu rumah dari rumah mardi.

Rohim sebelum meminta bantuan kepada mardi bercerita terlebih dahulu akar permasalahnya, yakni dia tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya serta tidak mampu untuk membayar kreditan motornya. Rohim meminjam uang kepada mardi senilai Rp. 1.500.000,- dengan kambing yang dijadikan barang jaminan kepada mardi. Sebab rohim adalah seorang petani dan mencarikan rumput untuk hewan ternak. Dengan perjanjian pengembalian hutang adalah 5 bulan lamanya.[76]

Dari cerita rohim, mardi mengabulkan semua permintaan rohim dan memberikan pinjaman uang kepadanya serta mardi menahan barang jaminan berupa kambing milik rohim. Ia mempersilahkan kepada mardi untuk memanfaatkan barang jaminan dikarenkan takut mati atau cacat sebab barang jaminan berupa kambing. Mardi meminta untuk rohim mengganti biaya perawatan barang jaminan. Dan rohim setuju dengan permintaan mardi, akan tetapi tidak terdapat bukti tertulis atas perjanjian dari kedua pihak, hanya sebatas lisan dan saling percara antara rohim dan mardi.

Akad tersebut berjalan 5 bulan, dan mardi berkeinginan untuk menagih hutangnya. Ketika mardi datang kerumah rohim

[76] Rohim, *Wawancara,* Tegalwangi, 29 April 2020



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menagih hutang tersebut ternyata rohim belum memiliki uang untuk melunasinya. Rohim meminta untuk diperpanjang lagi dalam satu bulan kedepan melunasi hutangnya dan berjanji akan melunasinya. Karena mardi melihat kondisi rohim yang tidak memungkinkan untuk melunasinya maka ia sepakat untuk diperpanjang sebulan hutang tersebut lunas.

Tepat sebulan rohim datang ke rumah mardi untuk menepati janjinya yakni dalam waktu tambahan sebulan akan melunasi hutangnya. Mardi pun menyambut dengan senang hati dikarenakan ada I'tikad baik dari rohim untuk melunasinya meski meminta untuk tambahan waktu melunasinya. Serta rohim memberikan biaya perawatan atas barang jaminan tersebut kepada mardi.

c. Transaksi gadai hewan ternak yang dilakukan oleh bapak Salam dengan bapak Samut pada bulan April tahun 2017

Salam adalah seorang pedagang buah keliling. Dia merupakan warga di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Dia melakoni pekerjaannya sudah 10 tahun. Dia dikaruniai 3 anak. Yang pertama akan masuk perguruan tinggi, yang kedua kelas 2 SMP, dan yang ketiga masih TK Besar. Salam memiliki teman dekat bernama Samut. Samut merupakan



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warga Desa Tegalwangi akan tetapi hanya berbeda rukun tetangga dengan salam.

Samut adalah seorang pegawai negeri sipil. Suatu saat samut kedatangan salam dirumahnya. Salam bercerita masalah yang dihadapinya kepada samut selaku teman. Salam bercerita bahwa anaknya yang pertama akan masuk perguruan tinggi. Kemudian dia tidak memiliki biaya untuk persiapan anaknya kuliah. Salam meminta bantuan kepada samut untuk meminjamkan uangnya untuk biaya tersebut.

Karena sudah dianggap keluarga oleh samut, maka samut akan membantu dengan catatan salam memberikan barang jaminan untuk hutangnya. Salam memberikan sapi sebagai barang jaminan dan meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- . dan akan mengembalikan hutangnya dalam kurun waktu 5 bulan. Kemudian samut meminta izin untuk memelihara dan memanfaatkan barang jaminan karena apabila dibiarkan sapi tersebut akan mati atau cacat. Dan meminta kepada salam untuk membayar biaya pemeliharaan atas barang jaminan.

Perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut tidak terdapat penulisan (pencatatan) yang jelas, hanya mengandalkan saling percaya karena sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh pihak pemberi hutang. Ketika jatuh tempo pelunasan hutang, salam datang kepada samut untuk



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melunasi hutangnya beserta membayar biaya pemeliharaan yang dilakukan oleh samut. kemudian samut memberikan kembali sapi tersebut kepada salam dalam keadaan utuh, sehat, dan normal tidak ada cacat.[77]

Selepas penggalian data dengan cara wawancara kepada beberapa masyarakat, ternyata masyarakat belum mengetahui bagaimana tatacara gadai yang diatur dalam ketentuan syariat Islam. Tatacaranya pun dilaksanakan dengan berdasar kebiasaan masyarakat setempat seperti menyetujui kesepakatan tanpa adanya tulisan putih diatas hitam yang menandakan bahwa telah terjadi transaksi gadai.

Masyarakat melakukan gadai dengan dasar rasa saling percaya satu dengan lain dan biasanya membawa kerabatnya untuk dijadikan saksi atas terjadinya transaksi. Serta ketidak pahaman mereka terhadap persoalan hukum Islam dikarenakan memang minimnya ilmu pengetahuan terhadap hukum islam yang mengatur gadai serta belum berkembangnya masalah keagamaan yang terjadi di masyarakat Desa Tegalwangi.

[77] Salam, *Wawancara*, Tegalwangi, 29 April 2020.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NO. 25 TAHUN 2002 TERHADAP PRAKTIK GADAI HEWAN TERNAK DI DESA TEGALWANGI KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER

## A. Analisis Pratik Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Pada pembahasan bab sebelumnya telah penulis jelaskan bahwa praktik gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember tejadi dikarenakan kebutuhan ekonomi yang mendesak seperti biaya pendidikan anak, modal usaha, biaya berobat jika ada keluarga yang sakit, dan ada pula kebutuhan untuk biaya berangkat kerja keluar negeri dan masih banyak kebutuhan lainnya. Oleh sebab itu masyarakat melakukan transaksi gadai hewan ternak dengan cara mencari pinjaman dari orang yang mampu dengan memberikan jaminan berupa hewan ternak yang dimilikinya.

Pada penelitian ini, penulis mengambil satu *sample* di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember yang pada bab sebelumnya telah dipaparkan beberapa wawancara dari masyarakat terhadap praktik gadai hewan ternak tersebut. Salah satunya yang dilaksanakan oleh Bapak Iwan (*rāhin*) dengan Bapak Indra (*murtahin*) Dalam praktiknya pemberi gadai mendatangi rumah penerima gadai untuk melakukan transaksi gadai hewan ternak, kemudian pemberi gadai memberikan barang jaminan berupa hewan ternak kepada penerima gadai serta *murtahin* memberikan pinjaman uang kepada *rāhin* dan *murtahin* akan mengembalikan barang jaminan jika pemberi gadai dapat melunasi hutang tersebut.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini perjanjian terjadi sebatas lisan bukan tulisan yang dapat jadi barang bukti apabila salah satu pihak merasa dirugikan dari perjanjian ini. Penerima gadai memohon izin kepada penerima gadai untuk menggarap dan memelihara barang gadai yang berupa hewan ternak dengan alasan supaya hewan tersebut tidak mati atau cacat.

Transaksi gadai hewan ternak terjadi atas dasar persetujuan kedua belah pihak dengan beberapa ketentuan yang telah dipaparkan sebelumnya. Akan tetapi perjanjian hanya sebatas pemanfaatan barang gadai bukan pengambilan hasil dari barang gadai. Dimana ketika penerima gadai memanfaatkan barang gadai dan pemberi gadai tidak melunasi hutangnya dalam kurun waktu satu tahun, maka penerima gadai mengawinkan barang gadai dengan hewan ternak milik temannya.[78]

Pada saat barang gadai masih ditangan penerima gadai pula hewan ternak yang dijadikan barang jaminan memiliki anak kambing. Dan pada saat pemberi gadai melunasi hutangnya meminta untuk penerima gadai mengembalikan barang gadai serta anak kambing. Akan tetapi pihak penerima gadai tidak mengindakan permintaaan tersebut dengan dasar tidak adanya kesepakatan pada perjanjian awal mengenai apabila kambing ini memiliki anak akan dikembalikan kepada pihak pemberi gadai.[79]

Perjanjian yang dilakukan masyarakat Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember yang dijadikan barang jaminan berupa hewan ternak dirasa memiliki nilai, maka dalam Islam memperbolehkan hewan

[78] Wawancara, Umar, Tegalwangi, Selasa 28 April 2020, Pukul 16.00 WIB
[79] Ibid



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ternak menjadi barang jaminan hutang dikarenakan barang yang bernilai termasuk dalam salah satu syarat barang jaminan gadai.

Dari praktik gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan gadai hewan ternak dilakukan atas dasar suka sama suka dan kesepakatan kedua belah pihak yang merupakan salah satu ketentuan suatu transaksi dianggap sah oleh hukum.

Kemudian mengenai pengambilan hasil dari barang gadai menurut hukum islam wajib dikembalikan sepenuhnya barang gadai tersebut kepada pihak pemberi gadai jika telah melunasi hutangnya. Apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi hutangnya, maka penerima gadai mengambil piutangnya dari hasil barang tersebut. Dan jika tidak ada hasilnya, maka penerima gadai dapat menjual dan mengambil piutang dari hasil penjualan tersebut. Dan jika hasil penjualan terdapat kelebihan maka harus dikembalikan kepada pemberi gadai. Berbeda sebaliknya jika hasil penjualan barang gadai tidak cukup untuk membayar hutang, maka sisa hutang masih menjadi tanggung jawab pemberi hutang.[80]

## B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Pada pembahasan berikut ini, penulis akan memberikan pembahasan tentang analisis hukum Islam terhadap praktik gadai hewan ternak di Desa

[80] Qal'ahji Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Muslim,* (Jakarta : Darul Falah, 2007), 532



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember untuk menjawab rumusan masalah.

Secara bahasa gadai kekal, jaminan, dan tetap. Istilah gadai lain adalah *al-habsu* yang diartikan menahan barang dengan hak dan kemudian dapat dijadikan sebagai pembayaran apabila tidak dapat melunasinya dan barang jaminan harus yang bernilai.[81] Sedangkan menurut istilah, gadai adalah menjadikannya suatu barang yang bernilai menurut syara' sebagai jaminan hutang dan dapat diambil seluruh atau sebagian hutang dari barang jaminan tersebut.[82] Salah satu kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh syara' adalah akad *rahn,* sebagaimana terdapat dalam *QS. Al-Baqarah : 283*

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَه وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَعَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh piutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya". *(QS. Al-Baqarah 283)*[83]

*QS. Al-Baqarah : 283* diatas menjelaskan bahwa apabila seseorang dalam perjalanan bermuamalah dan tidak dapat menemukan seorang untuk mencatat transaksi dari mereka, maka dianjurkan untuk memberikan barang berharga sebagai jaminan dari seorang yang berpiutang. Pada praktik gadai hewan

[81] Rahmat Syafi"i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 159
[82] Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), 88
[83] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Jakarta: Bumi Restu, 1974), 49



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dianalisis dari segi syarat dan rukun *rahn*, sebagai berikut :

1) Analisis dari segi *Aqid*

Dalam hal ini *rāhin* dan *murtahin* harus memiliki akal yang sehat dan mengetahui pengetahuan mengenai transaksi muamalah dalam hal ini *rahn*. *rāhin* dan *murtahin* dalam praktik gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember adalah orang yang sehat akalnya dan mereka mengetahui ketentuan transaksi *rahn*. Para pihak pun melakukan *rahn* tanpa adanya paksaan dan atas dasar suka sama suka para pihak.

2) Analisis dari segi akad

Akad dalam *rahn* tidak boleh digantungkan kepada syarat tertentu atau waktu tertentu.[84] Dalam praktik gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember para pihak tidak menggantungkan dengan persyaratan lain, dengan dasar suka sama suka, rela sama rela tanpanya ada keterpaksaan juga antara kedua pihak. *Ijab qabul* dilakukan secara lisan, membuat jelas dalam transaksi dilakukan.

3) Analisis dari segi barang jaminan

Telah dijelaskan diatas bahwa yang dijadikan barang jaminan oleh Bapak Iwan adalah hewan ternak dan barang tersebut bernilai/berharga. Oleh sebabnya diperbolehkannya transaksi gadai dengan barang jaminan hewan ternak yang termasuk dalam salah satu syarat sahnya barang gadai.

[84] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2012), 199-200



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat sahnya barang gadai harus terpenuhinya beberapa syarat berikut :

a. *Marhun* merupakan barang bernilai sesuai ketentuan syara', benda bernilai adalah suatu benda dikuasai dan boleh diambil manfaatnya oleh syara apabila dalam keadaaan terpaksa
b. *Marhun* harus dapat diperjualbelikan dan nilainya harus seimbang dengan besarnya hutang
c. *Marhun* harus jelas keberadaannya
d. *Marhun* harus milik sendiri bukan milik orang lain
e. *Marhun* harus merupakan harta utuh dan tidak bertebaran dibeberapa tempat
f. *Marhun* harus dapat diserah terimakan kepada pihak lain baik materinya maupun manfaatnya[85]

Ulama syafi"iyah memberikan pendapat mengenai barang gadai yaitu barang gadai harus milik sendiri (tidak terhalang/milik orang lain) serta apabila telah jatuh waktu pelunasan hutang *rahin* tidak dapat melunasi maka barang jaminan dapat dijualbelikan guna mengganti hutangnya.

Barang gadai merupakan barang yang dihasilkan sesuai syara' dan tidak didapat dari hasil *maysir, riba, dan gharar*. Diantara barang tersebut adalah :

[85] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Amzah, 2010), 293



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
2. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan bertaman dan sebagainya.
3. Barang elektronik, seperti radio, tape recorder, vidio player, televisi, komputer dan sebagainya.
4. Kendaraan, seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
5. Barang-barang lain yang dianggap bernilai.[86]

Dari keterangan diatas, hewan ternak termasuk dalam benda yang jelas keberadaannya, dapat diperjualbelikan, benda bernilai, milik sendiri, dan dapat diserah terimakan. Maka boleh dijadikan sebagai barang jaminan selama dalam melakukan perjanjian tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

4) Analisis dari hak dan kewajiban para pihak

Sebagaimana telah dijelaskan pada BAB II konsep *rahn.* Disebutkan pada kewajiban penerima gadai tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang jaminan guna kepentingan pribadi. Dalam praktik gadai hewan ternak yang terjadi di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember telah menyalahi aturan tersebut, sebab penerima gadai telah mengambil hasil dari jaminan yang telah diberikan kepadanya. Hal ini tidak diperbolehkan menurut ketentuan syara'.

[86] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 172



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Analisis dari segi pemanfaatan barang jaminan

Pada pemaparan bahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai praktik gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Penerima gadai telah meminta izin kepada pemberi gadai untuk memanfaatkan barang gadai dengan dasar supaya barang gadai tidak rusak dan mati dikarenakan yang menjadi barang gadai adalah hewan ternak.

Pemanfaatan barang gadai menurut mayoritas ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah berpendapat penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai dikarenakan pemanfaatan barang gadai sepenuhnya milik pemberi gadai. Dengan dalil sabda Rasulullah SAW :[87]

لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

"Ia yang berhak memanfaatkannya dan wajib baginya biaya pemeliharaannya" (*HR Al daraquthni dan Al Hakim*)

Berbeda dengan ulama Hambaliyah yang berpendapat *rahin* berhak mengambil manfaat dan pengembangannya, karena *marhun* adalah miliknya. Jika *murtahin* meminta izin memanfaatkan *marhun* tanpa kompensasi dan modal gadai dianggap utang maka hal ini tidak sah.

[87] Kholid Syamhudi, "*Tentang Gadai (Al-Rahn),*" https://pengusahamuslim.com/1022-tentang-gadai-al-*rahn*.html "diakses pada 13.38 WIB, 7-5-2020"



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila *marhun* adalah kendaraan atau binatang perahan maka *murtahin* boleh menungganginya dan memerah susunya sesuai dengan biaya perawatan yang dikeluarkan tanpa izin pemilik barang gadai.[88] Landasan yang digunakan adalah sabda Nabi SAW :[89]

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

"*Al-Rahn* (Gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan. Susu hewan menyusui diminum, dengan sebab nafkah apabila digadaikan. Wajib bagi yang menungganginya dan meminumnya nafkah" *(HR. Al-Bukhori No. 2512)*

Dari pemaparan analisa diatas, *rāhin* dan *murtahin* adalah orang yang berakal serta *rāhin* dan *murtahin* melakukan transaksi tersebut dengan suka sama rela, bukan karena keterpaksaan dari salah satu pihak. Maka transaksi tersebut diperbolehkan sesuai ketentuan syara'.

Mengenai barang jaminan berupa hewan ternak, termasuk dalam benda yang jelas keberadaannya, dapat diperjualbelikan, benda bernilai, milik sendiri, dan dapat diserah terimakan. Maka boleh dijadikan sebagai barang jaminan selama dalam melakukan perjanjian tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Sedangkan hak dan kewajiban penerima gadai yang dilakukan masyarakat setempat terdapat perbedaan dalam ketentuan syara' yang mengakibatkan dilarangnya perilaku yang dilakukan penerima gadai. Dalam pemanfaatan barang gadai hewan ternak, terdapat beberapa

[88] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer,* (Jakarta Timur : Prenada Media Group, 2019), 143
[89] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer,* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 201



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat ulama selain hambali melarang untuk memanfaatka barang gadai dikarenakan hak sepenuhnya milik pemberi gadai, sedangkan ulama hambali memperbolehkan memanfaatkan *marhun* jika barang tersebut berupa binatang ternak serta kendaraan.[90]

## C. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 terhadap Praktik Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Praktik gadai hewan ternak ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 25 tahun 2002 yang terjadi di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember secara umum diperbolehkan. Selaras dengan kaidah *fiqh* sebagaimana berikut :

اَلأَصْلُ فِى الْمُعَامَلاَ تِ أَلْإِبَاحَة إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلُ عَلَي تَحْرِيْمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 25 tahun 2002 menjelaskan tentang *rahn.* Adapun yang menjadi sorotan utama serta perhatian dalam permasalahan ini adalah mengenai penerapan ketentuan *marhun* dan *manfaatnya.* Suatu akad dikatakan tidak sah apabila tidak terpenuhinya atau bertentangan dengan ketentuan dalam fatwa. Sebagaimana yang terdapat pada ketentuan umum *rahn* dalam DSN-MUI No. 25 tahun 2002 dijelaskan *marhun* dan *manfaatnya,* sebagai berikut :[91]

1) *murtahin* (Penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (Barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

[90] Ibid, 200
[91] Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang *rahn*



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *rāhin.* Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rāhin,* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3) Pemeliharaan dan *penyimpanan marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin,* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*.

4) Besar biaya *pemeliharaan* dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5) Penjualan *marhun*

   a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi utangnya

   b. Apabila *rāhin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah

   c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan

   d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*

Memberikan pinjaman merupakan perbuatan dari akad tabarru' (tolong menolong). Akan tetapi pengambilan keuntungan dari perbuatan tersebut merupakan mengandung riba' jahiliyah, hal ini dilarang karena menyalahi



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan kaidah *"Kullu Qardin Jarra Manfa'atan Fahuwa Al-Riba"* (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba').[92]

Maka dengan demikian praktik gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember menurut Fatwa DSN-MUI NO. 25 Tahun 2002 yang menjelaskan *marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *rāhin.* Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rāhin,* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Semua itu menjadi dilarang jika mengambil manfaatnya tanpa persetujuan dari pemberi gadai, dalam hal ini Bapak Indra mengambil hasil dari barang gadainya berupa anak kambing tanpa diserahkan kepada Bapak Iwan ketika telah melunasi hutangnya.

[92] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Depok : Rajawali Press, 2014), 40



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan pada bab sebelumnya yang membahas tentang Praktik Gadai Hewan Ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, dapat disimpulkan:

1. Praktik gadai hewan ternak di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, *rahin* mendatangi *murtahin* melakukan akad *rahn* dengan *marhun* berupa hewan ternak kambing dengan pinjaman yang diperoleh Rp. 1.000.000,- serta dengan akad sebatas pemeliharaan *marhun* secara lisan tanpa ada bukti tertulis
2. Praktik gadai hewan ternak tidak sah menurut Hukum Islam karena dilihat segi akadnya bahwa sebatas pemeliharaan *marhun* bukan pengambilan keuntungan dari *marhun*. Kemudian dari segi kewajiban *murtahin* bertanggung jawab terhadap rusak atau hilangnya barang jaminan disebabkan olehnya serta *murtahin* dilarang untuk memanfaatkan barang gadai untuk keperluan pribadi. Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No. 25 tahun 2002 dilarang karena *murtahin* mengambil hasil dari barang jaminan berupa anak kambing tanpa sepengetahuan *rahin*. Yang dalam Fatwa DSN-MUI No. 25 tahun 2002 dijelaskan bahwa barang gadai dan manfaatnya sepenuhnya menjadi milik *rahin*.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Saran

Selaras dengan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat sebaiknya merubah pola sistem transaksi dari kebiasaan masyarakat terdahulu dengan hukum islam agar tidak menimbulkan kerugian dikemudian transaksi gadai hewan ternak.
2. Pada akadnya diharapkan dapat memperhatikan prinsip tolong menolong dikarenakan akad adalah kunci utama dalam transaksi dilakukan. Apabila akadnya masih dilakukan dengan seperti itu, maka dengan jelas akan tetap merugikan salah satu pihak.
3. Dan sering terlupakan dalam gadai mengenai waktu pelunasan antara para pihak harus ada kejelasan sehingga gadai tidak terjadi berlarut lama yang mengakibatkan *murtahin* untuk mengambil hasil dari barang jaminan.
4. Kepada pihak *rāhin* dan *murtahin* apabila melakukan akad gadai dikemudian transaksi diharapkan menggunakan dasar dan ketentuan hukum Islam dengan tujuan akad untuk saling tolong menolong bukan untuk mengambil keuntungan dari transaksi gadai hewan ternak.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Achmad, Yusnedi. *Gadai Syariah.* Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Al-Faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid.* Imam Ghazali Syaid, Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Imani, 2007

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam.* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syari'ah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005.

Antonnio, Muhammad Syafi'i. "*Bank Syari'ah suatu Pengenalan Umum*". Jakarta: Tazkia Institute, 1999.

-------, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar bahasa Indonesia Untuk Pelajar. Jakarta*: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.

Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.* Jakarta: Badan Litbang Dan Kementrian Agama RI, 2010.

Cahyani, Ade Tri. *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok".* Skripsi–UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

Chalid Narbuko dan Abu Achmad. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Daru, *Wawancara*, Tegalwangi, Rabu 22 April 2020.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah.* Bandung: Diponegoro, 2010.

Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*.




digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ghazaly dkk, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Predana Media Group, 2010.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Salemba Empat, 2010.

Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah.* Yogyakarta: Teras, 2011.

Iwan, *Wawancara*, Tegalwangi, Rabu 29 April 2020.

Joesoef, Herry M. "Amalan Mereka yang Telah Wafat", dalam https://balicitizen.com/amalan-mereka-yang-telah-wafat/, diakses pada 21.40 WIB, 17-4-2020.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan.* Depok: Rajawali Press, 2014.

Kusnandar, Viva Budy. "*Indonesia Negara dengan Penduuduk Muslim Terbesar Dunia",* dalam https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia , diakses 18 maret 2020.

Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta:Sinar Grafika, 2004.

Mufidin, Ahmad. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi Kasus di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang)".* Skripsi—IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017.

Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Amzah, 2010.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer.* Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer.* Bogor: Ghlmia Indonesia, 2012.

Ningsih, Dwi Novi Kustiya. "*Pemanfaatan Tanah Pertanian Sebagai Barang Gadai Oleh Penerima Gadai di Desa Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban (Analisis Hukum Islam)".* Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nirwansyah, Hendra. *"Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo".* Skripsi—UIN Alauddin, Makassar, 2017.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Rahayuningsih, Puji. *"Gadai Tanah Sawah di Desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora Menurut Hukum Islam".* Skripsi—IAIN Surakarta, Surakarta, 2018.

Rawwas, Qal'ahji Muhammad. *Ensiklopedi Muslim.* Jakarta: Darul Falah, 2007.

Rifa'I, Moh. *Konsep Perbankan Syari'ah.* Semarang: CV. Wicaksana, 2002.

Rohim, *Wawancara*, Tegalwangi, Rabu 29 April 2020.

Sa'adah, Siti. "Analisis Proses Pelaksanaan Akad Rahn Pada PT. BPRS Amanah Ummah", *Jurnal Ekonomi Islam AL-Infaq,* No. 1, Vol. 4, Maret 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah.* Bandung: AL-Maarif, 1987.

Safrizal. "*Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)". Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, No. 2, Vol. 15, Februari 2016.

Salam, *Wawancara*, Tegalwangi, Rabu 29 April 2020.

Salim, Agus. *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam.* Jurnal Ushuluddin, No. 2, Vol. XVIII, Juli 2012.

Sholihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam).* Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: Ekonisia, 2007.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer.* Jakarta Timur: Prenada Media, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Sutedi, Andrian. *Hukum Gadai Syariah.* Bandung: Alfabeta, 2011.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'I, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Syamhudi, Kholid. "*Tentang Gadai (Al-Rahn),*" dalam https://pengusahamuslim.com/1022-tentang-gadai-al-*rahn*.html , diakses pada 13.38 WIB, 7-5-2020.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya : Fakultas Syariah dan Hukum Islam, 2017.

Timotius, Kris H. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: ANDI, 2017.

Umar. *Wawancara*, Tegalwangi, Senin, 8 Maret 2020.

-------, *Wawancara*, Tegalwangi, Selasa 28 April 2020.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id